



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
31. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;

32. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
33. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
34. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN KERTOSONO TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
22. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
23. Pusat Rukun Warga merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Rukun Warga.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
27. Zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Zona budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

29. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
30. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area yang memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, social budaya dan estetika.
32. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
33. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
34. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
35. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
36. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
37. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
38. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografisnya yang memiliki dua situs cagar budaya atau

- lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
39. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
 40. Zona Pertanian dengan kode P adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
 41. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
 42. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
 43. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 44. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
 45. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal untuk memwadah kehidupan dan penghidupan masyarakat dilengkapi dengan fasilitasnya.
 46. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 47. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 48. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, dikembangkan untuk sarana dan fasilitas pelayanan kebutuhan masyarakat. Sarana pelayanan umum meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana sosial budaya, dan sarana olahraga.
 49. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

50. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
51. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
52. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
53. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
54. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
55. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
56. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
57. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, mengakomodir pemanfaatan lain berupa tempat evakuasi, instalasi infrastruktur, pengembangan nuklir dan pergudangan.
58. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
59. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

60. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
61. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
62. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
63. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
64. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
65. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
66. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
67. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
68. Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya disingkat JBAB adalah jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis.
69. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.

70. Jarak Bebas Bangunan yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
71. Teknik Pengaturan Zonasi adalah berbagai varian dari zoning konvensional yang dikembangkan untuk memberikan keluwesan penerapan aturan Zonasi.
72. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
73. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
74. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
75. Forum penataan ruang daerah adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
76. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
77. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
78. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati, terdiri atas:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Perkotaan Kertosono ditetapkan berdasarkan aspek administrasi dengan luas 1.734,86 (seribu tujuh ratus tiga puluh empat koma delapan enam) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas delineasi WP Perkotaan Kertosono, terdiri atas:
 - a. Sebelah Utara : sebagian Desa Pisang, sebagian Desa Lestari di Kecamatan Patianrowo dan sebagian Desa Pandantoyo di Kecamatan Kertosono;
 - b. Sebelah Selatan : sebagian Desa Tanjung, Desa Kalianyar, sebagian Desa Bangsri dan sebagian Desa Drenges di Kecamatan Kertosono;
 - c. Sebelah Barat : Desa Kemaduh, Desa Gebangkerep, Desa Kemlokolegi di Kecamatan Baron;
 - d. Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri.
- (3) Delineasi WP Perkotaan Kertosono, terdiri atas:
 - a. Sebagian Desa Bangsri dengan luas 42,36 (empat puluh dua koma tiga enam) hektar;
 - b. Sebagian Desa Drenges dengan luas 37,79 (tiga puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar;
 - c. Desa Kepuh dengan luas 197,75 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) hektar;

- d. Desa Kudu dengan luas 123,77 (serratus dua puluh tiga koma tujuh tujuh) hektar;
 - e. Desa Kutorejo dengan luas 85,94 (delapan puluh lima koma sembilan empat) hektar;
 - f. Desa Lambangkuning dengan luas 156,85 (seratus lima puluh enam koma delapan lima) hektar;
 - g. Sebagian Desa Lestari dengan luas 62,26 (enam puluh dua koma dua enam) hektar;
 - h. Desa Nglawak dengan luas 228,49 (dua ratus dua puluh delapan koma empat sembilan) hektar;
 - i. Sebagian Desa Pandantoyo dengan luas 182,13 (seratus delapan puluh dua koma satu tiga) hektar;
 - j. Desa Pelem dengan luas 189,81 (seratus delapan puluh sembilan koma delapan satu) hektar;
 - k. Sebagian Desa Pisang dengan luas 60,22 (enam puluh koma dua dua) hektar;
 - l. Sebagian Desa Tanjung dengan luas 171,61 (seratus tujuh puluh satu koma enam satu) hektar;
 - m. Desa Tembarak dengan luas 101,60 (serratus satu koma enam nol) hektar; dan
 - n. Kelurahan Banaran dengan luas 94,27 (sembilan puluh empat koma dua tujuh) hektar.
- (4) Pembagian SWP dan blok, terdiri atas:
- a. SWP A dengan luas 667,63 (enam ratus enam puluh tujuh koma enam tiga) hektar terdiri atas :
 1. Blok A.1 dengan luas 126,67 (seratus dua puluh enam koma enam tujuh) hektar;
 2. Blok A.2 dengan luas 165,80 (seratus enam puluh lima koma delapan nol) hektar;
 3. Blok A.3 dengan luas 201,24 (dua ratus satu koma dua empat) hektar; dan
 4. Blok A.4 dengan luas 173,92 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan dua) hektar.
 - b. SWP B dengan luas 379,41 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma empat satu) hektar, terdiri atas :
 1. Blok B.1 dengan luas 192,16 (seratus sembilan puluh dua koma satu enam) hektar; dan
 2. Blok B.2 dengan luas 187,25 (seratus delapan puluh tujuh koma dua lima) hektar.
 - c. SWP C dengan luas 687,82 (enam ratus delapan puluh tujuh koma delapan dua) hektar terdiri atas:
 1. Blok C.1 dengan luas 244,89 (dua ratus empat puluh empat koma delapan sembilan) hektar;
 2. Blok C.2 dengan luas 148,59 (seratus empat puluh delapan koma lima sembilan) hektar;
 3. Blok C.3 dengan luas 195,41 (seratus sembilan puluh lima koma empat satu) hektar; dan
 4. Blok C.4 dengan luas 98,93 (sembilan puluh delapan koma sembilan tiga) hektar.

- (5) Delineasi WP Perkotaan Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Perkotaan Kertosono sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu untuk mewujudkan WP Perkotaan Kertosono yang maju dan berdaya saing berbasis perdagangan dan jasa serta industri secara berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang WP Perkotaan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - rencana jaringan transportasi;
 - rencana jaringan energi;
 - rencana jaringan telekomunikasi;
 - rencana jaringan sumber daya air;
 - rencana jaringan air minum;
 - rencana jaringan persampahan;
 - rencana jaringan drainase; dan
 - rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang WP Perkotaan Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;

- b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu SWP A Blok A.1.
 - (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1.
 - (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat lingkungan kelurahan/desa, terdiri atas:
 1. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 2. SWP B pada Blok B.2; dan
 3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3.
 - b. Pusat rukun warga, terdiri atas:
 1. SWP A pada Blok A.4; dan
 2. SWP C pada Blok C.4.
 - (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Perkotaan Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jalan lingkungan sekunder;
 - g. jalan tol;
 - h. terminal penumpang tipe C;
 - i. jembatan;
 - j. halte;
 - k. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - l. stasiun kereta api.
- (2) Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu ruas BTS. Kota Nganjuk – Kertosono, terdiri atas:
 - a. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.
- (3) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. ruas jalan Banaran – Kemaduh melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. ruas jalan Ahmad Yani (Kertosono), melewati:
 1. SWP A pada Blok A.1;
 2. SWP B pada Blok B.1; dan
 3. SWP C pada Blok C.1.
 - c. ruas jalan Gatot Subroto (Kertosono) melewati SWP A pada Blok A.1;
 - d. ruas jalan Kertosono – Trayang melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ruas jalan Ahmad Yani, melewati:
 1. SWP A pada Blok A.1; dan
 2. SWP B pada Blok B.1.
 - b. ruas jalan Gatot Subroto melewati SWP A pada Blok A.1;
 - c. ruas jalan Imam Bonjol melewati SWP C pada Blok C.3;
 - d. ruas jalan ke TPA Pandantoyo melewati SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4;
 - e. ruas jalan Ring Utara Pandantoyo – Pisang – Lestari melewati SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ruas jalan Supriadi melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan
 - b. ruas jalan Kudu – Ngronggot melewati SWP A pada Blok A.2.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. ruas jalan Bogo – Tanjung melewati SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
 - b. ruas jalan Cangkring – Perumahan Lestari melewati SWP A pada Blok A.4;
 - c. ruas jalan Drenges – Tanjung melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3;
 - d. ruas jalan Akses, melewati:
 1. SWP A pada Blok A.3; dan
 2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.
 - e. ruas jalan Alternatif Bogo – Tanjung melewati SWP C pada Blok C.3;
 - f. ruas jalan Anjasmoro melewati SWP A pada Blok A.2;
 - g. ruas jalan Basuki Rahmat melewati SWP B pada Blok B.1;
 - h. ruas jalan Emplasemen Lestari – Perumahan Lestari melewati SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.4;
 - i. ruas jalan Ir. Soekarno (Pandantoyo) melewati SWP A pada Blok A.4;
 - j. ruas jalan Kusuma Bangsa melewati SWP B pada Blok B.1;
 - k. ruas jalan Perumahan (Pojok) melewati SWP B pada Blok B.2;

1. ruas jalan Poros Desa Nglawak melewati SWP pada Blok B.2;
 - m. ruas jalan Puntodewo, melewati:
 1. SWP B pada Blok B.1; dan
 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
 - n. ruas jalan Samping Pabrik Jaker melewati SWP C pada Blok C.2;
 - o. ruas jalan Sultan Agung, melewati:
 1. SWP A pada Blok A.1; dan
 2. SWP B pada Blok B.1.
 - p. ruas jalan Tembarak Gg. V melewati SWP C pada Blok C.1;
 - q. ruas jalan Tembarak Gg. X melewati SWP C pada Blok C.1;
 - r. ruas jalan Tembarak Gg. II melewati SWP C pada Blok C.1;
 - s. ruas jalan Tengger melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 - t. ruas jalan Tepian Brantas Lestari melewati SWP A pada Blok A.2;
 - u. ruas jalan Kemaduh – Pandantoyo melewati SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4;
 - v. ruas jalan Klintar – Lambang Kuning, melewati:
 1. SWP A pada Blok A.3; dan
 2. SWP B pada Blok B.2.
 - w. ruas jalan Lambang Kuning – Pandantoyo melewati SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4;
 - x. ruas jalan Nglawak – Mentaos melewati SWP B pada Blok B.2;
 - y. ruas jalan Pandantoyo – Besuk melewati SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; dan
 - z. ruas jalan Pelem – Juwono, melewati:
 1. SWP B pada Blok B.1; dan
 2. SWP C pada Blok C.1.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
1. Gang Apel melewati SWP C pada Blok C.4;
 2. Gang Apel 3 melewati SWP B pada Blok B.1;
 3. Gang Arjuno melewati SWP A pada Blok A.2;
 4. Gang Arwana melewati SWP C pada Blok C.1;
 5. Gang Camar melewati SWP B pada Blok B.1;
 6. Gang Cenderawasih melewati SWP B pada Blok B.1;
 7. Gang Delima melewati SWP C pada Blok C.4
 8. Gang Duyung melewati SWP C pada Blok C.1;
 9. Gang Glatik melewati SWP B pada Blok B.1;
 10. Gang Ikan Lohan melewati SWP C pada Blok C.1;
 11. Gang Jeruk melewati SWP C pada Blok C.4;
 12. Gang Kantil melewati SWP A pada Blok A.1;
 13. Gang Koki melewati SWP C pada Blok C.1;
 14. Gang Parkit melewati SWP B pada Blok B.1;
 15. Gang Paus melewati SWP C pada Blok C.1;
 16. Gang Pudak I melewati SWP A pada Blok A.1;
 17. Gang Pudak II melewati SWP A pada Blok A.1;

18. Gang Pudak III melewati SWP A pada Blok A.3;
19. Gang Tengger melewati SWP A pada Blok A.1;
20. Jalan Abimanyu melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2;
21. Jalan Anggrek melewati SWP A pada Blok A.1;
22. Jalan Anusopati melewati SWP A pada Blok A.1;
23. Jalan Apel Raya melewati SWP B pada Blok B.1;
24. Jalan Apokat, melewati:
 - a. SWP B pada Blok B.1; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1.
25. Jalan Apokat Gang I melewati SWP B pada Blok B.1;
26. Jalan Apokat II melewati SWP B pada Blok B.1;
27. Jalan Apokat III melewati SWP B pada Blok B.1;
28. Jalan Apokat IV melewati SWP B pada Blok B.1;
29. Jalan Apokat IX melewati SWP B pada Blok B.1;
30. Jalan Apokat V melewati SWP B pada Blok B.1;
31. Jalan Apokat VI melewati SWP B pada Blok B.1;
32. Jalan Apokat VII melewati SWP B pada Blok B.1;
33. Jalan Apokat VIII melewati SWP B pada Blok B.1;
34. Jalan Arjuno melewati SWP C pada Blok C.1;
35. Jalan Arum Dalu melewati SWP A pada Blok A.1;
36. Jalan Bali melewati SWP C pada Blok C.1;
37. Jalan Bengkuang melewati SWP A pada Blok A.1;
38. Jalan Bromo, melewati:
 - a. SWP A pada Blok A.1; dan
 - b. SWP C pada Blok C.3.
39. Jalan Cipto Mangun Kusumo melewati SWP A pada Blok A.1;
40. Jalan Dalam GI Jaya Kertas melewati SWP C pada Blok C.2;
41. Jalan Dalam Tembarak – Bangsri melewati SWP C pada Blok C.1;
42. Jalan Desa Bangsri melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3;
43. Jalan Dewi Sartika melewati SWP A pada Blok A.1;
44. Jalan Dr. Sutomo melewati SWP A pada Blok A.1;
45. Jalan Duku melewati SWP B pada Blok B.1;
46. Jalan Dusun Pojok melewati SWP B pada Blok B.2;
47. Jalan Gadung melewati SWP C pada Blok C.1;
48. Jalan Gang Apel I melewati SWP B pada Blok B.1;
49. Jalan Gang Apel II melewati SWP B pada Blok B.1;
50. Jalan Gang Apel III melewati SWP B pada Blok B.1;
51. Jalan Gang Apel IV melewati SWP B pada Blok B.1;
52. Jalan Gang Gatut Koco melewati SWP A pada Blok A.1;
53. Jalan Gatotkoco melewati SWP A pada Blok A.1;
54. Jalan Gatotkoco (Kepuh) melewati SWP B pada Blok B.1;
55. Jalan Gotong Royong melewati SWP B pada Blok B.1;
56. Jalan Grand Pandantoyo Blok A melewati SWP A pada Blok A.3;

57. Jalan Grand Pandantoyo Blok D melewati SWP A pada Blok A.3;
58. Jalan Grand Pandantoyo Blok F melewati SWP A pada Blok A.3;
59. Jalan Griya Kepuh Asri melewati SWP B pada Blok B.1;
60. Jalan Griya Kepuh Asri - Pertanian melewati SWP B pada Blok B.1;
61. Jalan Hos Cokroaminoto melewati SWP A pada Blok A.1;
62. Jalan Ijen melewati SWP A pada Blok A.1;
63. Jalan Jeruk, melewati:
 - a. SWP B pada Blok B.1; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1.
64. Jalan Karang Jati melewati SWP A pada Blok A.2;
65. Jalan Kawi melewati SWP C pada Blok C.3;
66. Jalan Kelud melewati SWP A pada Blok A.2;
67. Jalan Kenari melewati SWP B pada Blok B.1;
68. Jalan KH. Abdul Fatah melewati SWP B pada Blok B.2;
69. Jalan KH. Wachid Hasyim melewati SWP A pada Blok A.1;
70. Jalan Klintar - Pojok melewati SWP B pada Blok B.2;
71. Jalan Klothok melewati SWP A pada Blok A.2;
72. Jalan Koprak Harun melewati SWP A pada Blok A.1;
73. Jalan Kweni melewati SWP B pada Blok B.1;
74. Jalan Langsep melewati SWP B pada Blok B.1;
75. Jalan Lestari Gang 45 melewati SWP A pada Blok A.2;
76. Jalan Lestari Gang I melewati SWP A pada Blok A.2;
77. Jalan Lestari Gang II melewati SWP A pada Blok A.2;
78. Jalan Lestari Gang III melewati SWP A pada Blok A.2;
79. Jalan Lestari Gang IV melewati SWP A pada Blok A.2;
80. Jalan Lestari Gang V melewati SWP A pada Blok A.2;
81. Jalan Lestari Gang VI melewati SWP A pada Blok A.2;
82. Jalan Letjen. Panjaitan melewati SWP A pada Blok A.1;
83. Jalan Letjen. Suprpto melewati SWP A pada Blok A.1;
84. Jalan Lurah Kasran melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
85. Jalan Makam melewati SWP C pada Blok C.1;
86. Jalan Mangga melewati SWP B pada Blok B.2;
87. Jalan Masjid melewati SWP B pada Blok B.1;
88. Jalan Merapi melewati SWP B pada Blok B.1;
89. Jalan Merdeka melewati SWP A pada Blok A.3;
90. Jalan MH. Thamrin melewati SWP A pada Blok A.1;
91. Jalan Moh. Hatta melewati SWP A pada Blok A.4;
92. Jalan Muria melewati SWP A pada Blok A.1;
93. Jalan Nakulo melewati SWP C pada Blok C.1;

94. Jalan Nanas melewati SWP C pada Blok C.1;
95. Jalan Pabrik, melewati:
 - a. SWP B pada Blok B.2; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2.
96. Jalan Pandan, melewati:
 - a. SWP A pada Blok B.2; dan
 - b. SWP C pada Blok C.3.
97. Jalan Pegadaian melewati SWP A pada Blok A.1;
98. Jalan Penghubung Antar Gang Lestari melewati SWP A pada Blok A.2;
99. Jalan Pepaya melewati SWP B pada Blok B.1;
100. Jalan Permukiman Banaran melewati SWP A pada Blok A.1;
101. Jalan Permukiman Bangsri melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3;
102. Jalan Permukiman Bogo, melewati:
 - a. SWP B pada Blok B.2; dan
 - b. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
103. Jalan Permukiman Cangkring melewati SWP A pada Blok A.4;
104. Jalan Permukiman Drenses melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3;
105. Jalan Permukiman Klintar, melewati:
 - a. SWP B pada Blok B.2; dan
 - b. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4.
106. Jalan Permukiman Kudu melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
107. Jalan Permukiman Lambang Kuning, melewati:
 - a. SWP A pada Blok A.3; dan
 - b. SWP B pada Blok B.2.
108. Jalan Permukiman Lestari melewati SWP A pada Blok A.2;
109. Jalan Permukiman Nglawak melewati SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2;
110. Jalan Permukiman Pandantoyo melewati SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4;
111. Jalan Permukiman Pelem, melewati:
 - a. SWP B pada Blok B.1; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1.
112. Jalan Permukiman Tanjung melewati SWP C pada Blok C.3;
113. Jalan Permukiman Tembarak, melewati:
 - a. SWP B pada Blok B.1; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1.
114. Jalan Pertokoan Pelem melewati SWP B pada Blok B.1;
115. Jalan Perumahan Intan Permata melewati SWP B pada Blok B.1;
116. Jalan Pondok Al Mustofa melewati SWP A pada Blok A.3;
117. Jalan Pudak melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
118. Jalan Rambutan melewati SWP B pada Blok B.1;

119. Jalan Raung, melewati:
 - a. SWP A pada Blok A.2; dan
 - b. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3.
120. Jalan Ronggowarsito melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
121. Jalan RT.I & II Bangsri melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3;
122. Jalan Sadewo melewati SWP C pada Blok C.1;
123. Jalan Sadewo - Puntodewo melewati SWP C pada Blok .1;
124. Jalan Salak melewati SWP B pada Blok B.1;
125. Jalan Samping AKBID, melewati:
 - a. SWP B pada Blok B.1; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2.
126. Jalan Santok melewati SWP B pada Blok B.1;
127. Jalan Sawo melewati SWP B pada Blok B.1;
128. Jalan Sekitar Kahuripan Regency melewati SWP A pada Blok A.3;
129. Jalan Semeru melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
130. Jalan Semeru Regency melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
131. Jalan Sersan Usman melewati SWP A pada Blok A.1;
132. Jalan Sersan Usman – Jalan Ronggowarsito melewati SWP A pada Blok A.1;
133. Jalan Setiyaki melewati SWP C pada Blok C.1;
134. Jalan Simpang Gatotkoko Kutorejo melewati SWP A pada Blok A.1;
135. Jalan Simpang Masjid Al Baqo’ melewati SWP C pada Blok C.4;
136. Jalan Simpang SDN Pandantoyo 1 – Jalan Inspeksi Irigasi melewati SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4;
137. Jalan Simpang Urip Sumoharjo – Emplasemen Lestari melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
138. Jalan SMA Muhammadiyah 2 melewati SWP A pada Blok A.1;
139. Jalan SMK PGRI 2 melewati SWP C pada Blok C.1;
140. Jalan Stasiun melewati SWP A pada Blok A.1;
141. Jalan Sukun melewati SWP B pada Blok B.1;
142. Jalan Sultan Agung melewati SWP A pada Blok C.1;
143. Jalan Tembarak IV melewati SWP C pada Blok C.1;
144. Jalan Tembarak IX melewati SWP C pada Blok C.1;
145. Jalan Tembarak VI melewati SWP C pada Blok C.1;
146. Jalan Tembarak VII melewati SWP C pada Blok C.1;
147. Jalan Tembarak VIII melewati SWP C pada Blok C.1;
148. Jalan Tembarak XI melewati SWP C pada Blok C.1;
149. Jalan Tembarak XII melewati SWP C pada Blok C.1;
150. Jalan Tembarak XIII melewati SWP C pada Blok C.1;
151. Jalan Tembarak XIV melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2;
152. Jalan Tembarak XV melewati SWP C pada Blok C.1;
153. Jalan Tidar melewati SWP A pada Blok A.1;
154. Jalan Trunojoyo melewati SWP A pada Blok A.1;

155. Jalan Udowo melewati SWP B pada Blok C.1;
 156. Jalan Urip Sumoharjo melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2;
 157. Jalan Veteran melewati SWP A pada Blok A.3;
 158. Jalan Wachid Hasyim melewati SWP A pada Blok A.1;
 159. Jalan Welirang melewati SWP C pada Blok C.3;
 160. Jalan Widas melewati SWP A pada Blok A.1;
 161. Jalan Wilis melewati SWP C pada Blok C.3; dan
 162. Jalan Wora Wari melewati SWP A pada Blok A.1.
- (8) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu ruas jalan Ngawi – Kertosono melewati SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.4.
 - (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Kertosono terdapat di SWP A pada Blok A.1.
 - (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jembatan khusus kereta api terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - b. jembatan Klintar terdapat di SWP C pada Blok C.4;
 - c. jembatan Mengkreng terdapat di SWP B pada Blok B.1;
 - d. jembatan Tol Ngawi – Kertosono terdapat di SWP A pada Blok A.2; dan
 - e. jembatan lama Kertosono terdapat di SWP B pada Blok B.1.
 - (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. halte bus Kertosono (arah Nganjuk) terdapat di SWP C pada Blok C.1;
 - b. halte pangkalan ojek terdapat di SWP B pada Blok B.1; dan
 - c. halte Rumah Sakit Kertosono terdapat di SWP B pada Blok B.1.
 - (12) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa jaringan jalur kereta api jalur ganda Surabaya-Jember-Banyuwangi dan Bangil-Malang-Blitar-Kertosono, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3; dan
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2.
 - (13) Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, berupa stasiun penumpang besar yaitu Stasiun Kertosono terdapat di SWP A pada Blok A.1.
 - (14) Rencana jaringan transportasi WP Perkotaan Kertosono digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, terdiri atas:
 - a. SWP B pada Blok B.1; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa gardu induk terdapat di SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2.
- (7) Rencana jaringan energi WP Perkotaan Kertosono, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan serat optik, terdiri atas:
 1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
 - b. Sentral Telepon Otomat (STO) terdapat di SWP A pada Blok A.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi WP Perkotaan Kertosono, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berupa sistem jaringan irigasi, terdiri atas :
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B pada Blok B.1.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air WP Perkotaan Kertosono, digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
 - a. unit produksi;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. sumur pompa.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas bangunan penampung air terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (4) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sumur pompa terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (5) Rencana jaringan air minum WP Perkotaan Kertosono, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS), terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (2) Rencana jaringan persampahan WP Perkotaan Kertosono, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP B pada Blok B.1.
- (6) Rencana jaringan drainase WP Perkotaan Kertosono digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.

- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. dari lapangan basket Banaran – jalan Sersan Usman – jalan Gatot Subroto (Kertosono) – ruas Jalan Banaran - Kemaduh terdapat di SWP A pada Blok A.1;
 - b. dari pasar Kertosono – Jalan Gatot Subroto (Kertosono) – ruas jalan Banaran – Kemaduh terdapat di SWP A pada Blok A.1;
 - c. dari Pasar Kertosono – jalan Gatot Subroto (Kertosono) – ruas jalan Banaran – Kemaduh terdapat di SWP A pada Blok A.3;
 - d. Lapangan depan Madrasah Ibtidayah Miftahul Huda Pandantoyo – ruas jalan Pandantoyo – Besuk – ruas jalan Kemaduh – Banaran terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 - e. Stadion Tembarak – ruas jalan BTS. Kab. Nganjuk – Kertosono, terdiri atas:
 1. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat evakuasi sementara, terdiri atas:
 - a. Lapangan basket Banaran terdapat di SWP A pada Blok A.1;
 - b. Lapangan depan Madrasah Ibtidayah Miftahul Huda Pandantoyo terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan
 - c. Pasar Kertosono terdapat di SWP A pada Blok A.1;
 - d. Stadion Tembarak terdapat di SWP C pada Blok C.1.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya WP Perkotaan Kertosono, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang WP Perkotaan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. zona Lindung; dan
 - b. zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang WP Perkotaan Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 16

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 17

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dengan luas 49,64 (empat puluh sembilan koma enam empat) hektar, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

Paragraf 2 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dengan luas 33,03 (tiga puluh tiga koma nol tiga) hektar, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;

- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dengan luas 43,00 (empat puluh tiga koma nol nol) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 3,16 (tiga koma satu enam) hektar berada pada SWP A pada Blok A.1.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 5,88 (lima koma delapan delapan) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektar berada pada SWP B pada Blok B.1.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 3,40 (tiga koma empat nol) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 12,26 (dua belas koma dua enam) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 17,63 (tujuh belas koma enam tiga) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya

Pasal 20

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar, berada pada SWP A pada Blok A.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- k. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 22

Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat huruf a, dengan luas 108,09 (seratus delapan koma nol sembilan) hektar, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat huruf b, berupa Sub-Zona tanaman pangan (P-1) dengan luas 797,19 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma satu sembilan) hektar, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;

- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 24

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat huruf c, dengan luas 4,51 (empat koma lima satu) hektar, berada pada SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat huruf d, dengan luas 59,46 (lima puluh sembilan koma empat enam) hektar, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.3;
- b. SWP B pada Blok B.2; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat huruf e, dengan luas 3,94 (tiga koma sembilan empat) hektar, berada pada:

- a. SWP B pada Blok B.1; dan
- b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.4.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dengan luas 411,41 (empat ratus sebelas koma empat satu) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3).
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 262,24 (dua ratus enam puluh dua koma dua empat) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas

149,16 (seratus empat puluh sembilan koma satu enam) hektar, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3;
- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, ditetapkan seluas 57,24 (lima puluh tujuh koma dua empat) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 22,26 (dua puluh dua koma dua enam) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 19,38 (sembilan belas koma tiga delapan) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 15,60 (lima belas koma enam nol) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, dengan luas 159,71 Ha (seratus lima puluh Sembilan koma tujuh satu) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan

- c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 81,36 (delapan puluh satu koma tiga enam) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.
- (3) Sub zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 24,77 (dua puluh empat koma tujuh tujuh) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3.
- (4) Sub zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 53,59 (lima puluh tiga koma lima sembilan) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

Paragraf 9 Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, dengan luas 5,33 (lima koma tiga tiga) hektar, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.

Paragraf 10 Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 31

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, berupa sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode (PL-3) dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) hektar, berada pada SWP B pada Blok B.1.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 32

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, dengan luas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar, berada pada SWP A pada Blok A.1.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l, dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektar, berada pada SWP A pada Blok A.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan WP Perkotaan Kertosono.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
 - b. Program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan, terdiri atas:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. kesesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;

- b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan KKPR.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Ketentuan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 36

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (3) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program-program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun

pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di WP sesuai tujuan penataan WP, meliputi:

- a. perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin c, meliputi:
- a. Program Jangka Menengah 1 (PJM-1) tahun 2023-2025;
 - b. Program Jangka Menengah 2 (PJM-2) tahun 2026-2030; dan
 - c. Program Jangka Menengah 3 sampai dengan Program Jangka Menengah 5 (PJM - 3 s/d PJM - 5) tahun 2031-2043.
- (6) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin d bersumber:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin e merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat.
- (8) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37

- (1) Peraturan Zonasi merupakan ketentuan sebagai Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar (materi wajib), terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B;
 - a. kegiatan tidak diperbolehkan/diizinkan dengan kode X;
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. T1 yaitu pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. T2 yaitu pembatasan luas persil/kavling maksimum kegiatan yaitu 250 m² atau keseluruhan luas

- persil/kavling kegiatan maksimum 10% - 25% dari total luas zona; dan
- c. T3 yaitu memiliki batas jarak minimal 100 meter untuk kegiatan sejenis dalam zona.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. B1 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki satu atau beberapa dokumen lingkungan yang diperlukan;
 - b. B2 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki bukti ijin pemanfaatan dari instansi yang berwenang;
 - c. B3 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
 - d. B4 yaitu pemenuhan syarat untuk kegiatan dan/atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan disekitarnya.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup luas bagi lingkungan di sekitarnya; dan
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a didetailkan menjadi sub-zona, terdiri atas:
- a. sub-zona badan air (BA);
 - b. sub-zona perlindungan setempat (PS);
 - c. sub-zona rimba kota (RTH-1);
 - d. sub-zona taman kota (RTH-2);
 - e. sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
 - f. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - g. sub-zona pemakaman (RTH-7);
 - h. sub-zona jalur hijau (RTH-8); dan
 - i. sub-zona cagar budaya (CB).
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b didetailkan menjadi sub-zona, terdiri atas:
- a. sub-zona badan jalan (BJ);
 - b. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - c. sub-zona pembangkitan tenaga listrik (PTL);
 - d. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - e. sub-zona pariwisata (W);

- f. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - g. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - h. sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 - i. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - j. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
 - k. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - l. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - m. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3);
 - n. sub-zona perkantoran (KT);
 - o. sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3);
 - p. sub-zona transportasi (TR); dan
 - q. sub-zona pertahanan dan keamanan (HK).
- (9) Klasifikasi Zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.
- (10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX dan teks zonasi tercantum dalam Lampiran V.1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan terdiri atas :
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KWT maksimum; dan
 - e. luas minimal bidang tanah zona perumahan.
- (2) Luas minimal bidang tanah zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi; dan
 - b. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Perkotaan Kertosono sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal;
 - d. jarak bebas samping; dan
 - e. jarak bebas bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel tata bangunan WP Perkotaan Kertosono sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub-zona tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e, merupakan aturan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi zona dan/atau sub-zona peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - c. ketentuan khusus kawasan cagar budaya; dan
 - d. ketentuan khusus sempadan.
- (3) Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan luas 241,22 (dua ratus empat puluh satu koma dua dua) hektar, berada pada :
 - a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4.

- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam (2) huruf b berupa tempat evakuasi sementara, dengan luas 5,63 (lima koma enam tiga) hektar, berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1.
- (5) Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berupa Situs Masjid Besar Kauman Kertosono, dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar, berada pada SWP B pada Blok B.1.
- (6) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, berupa kawasan sempadan ketenagalistrikan dengan luas 16,70 (enam belas koma tujuh nol) hektar, berada pada SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.
- (7) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (8) Lahan Pertanian Pangan Berlanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 dalam Lampiran IX.1 Peraturan Bupati ini.
- (9) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 dalam Lampiran IX.2 Peraturan Bupati ini.
- (10) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 dalam Lampiran IX.3 Peraturan Bupati ini.
- (11) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 dalam Lampiran IX.4 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam peraturan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Kertosono adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas Teritorial Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Kertosono dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Kertosono dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria :
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau

- c. lokasi berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (5) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Kertosono tahun 2023-2043 dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- b. izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- d. izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin/ kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- e. pemanfaatan ruang di WP Perkotaan Kertosono yang diselenggarakan tanpa izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- f. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 6 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.


Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran I
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.1
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.2
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran II.3
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043




Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Handwritten signature]

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.4
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran II.5
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II.6
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN KERTOSONO
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:11.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Administrasi :
Batas Kecamatan :
Batas Kabupaten :
Batas Desa :
Batas Perencanaan :
Batas WP :
Batas SWP :
Batas Blok :

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM


1. Bangunan Pemangku Air
2. Sumbu Pompa
3. Jaringan Distribusi Pemangku

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Data Sateit Remote Sensing (RSRT) Pemasukan tahun 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017
3. Pengolahan data tahun 2018 - 2021
Lokasi
Peta ini bukan referensi resmi menggunakan garis-garis batas administrasi

PIL. BUPATI NGANJUK
ttd.
MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.7
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran II.8
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran II.9
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

[illegible]

SUTRISNO, S.H.,
Pembina
NIP. 19680501 19

SUTRISNO, S.H.,
Pembina
NIP. 19680501 19

Lampiran IV
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 2 Tahun 2023
 Tentang
 Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043

Tabel Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
a. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG													
I. Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan													
1.	Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Program : a. Penetapan fungsi pusat pelayanan kota/Kawasan perkotaan; b. Pengembangan prasarana dan sarana pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; c. Pengembangan Kawasan sebagai pusat perdagangan dan jasa serta industri secara berkelanjutan	SWP A pada Blok A.1										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none">• Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Nganjuk;• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk;• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Nganjuk;• Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk;• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nganjuk;• Dinas Koperasi,

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
													Usaha Kecil dan Menengah Kab. Nganjuk; • Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Nganjuk
2.	Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Program : a. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; b. Peningkatan prasarana dan sarana sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; c. Pengembangan Kawasan sebagai perdagangan dan jasa skala, pariwisata dan Pendidikan.	d. SWP A pada Blok A.3; e. SWP B pada Blok B.1; dan f. SWP C pada Blok C.1.										APBD Kab. Nganjuk	• Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Nganjuk; • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Nganjuk; • Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk; • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nganjuk; • Dinas Pariwisata Kab. Nganjuk;

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
													<ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Nganjuk; Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Nganjuk
3.	Pusat pelayanan lingkungan (PPL)											APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Nganjuk; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Nganjuk; Dinas Perdagangan dan
a.	Pusat lingkungan kelurahan/desa Program : a. Penataan lingkungan permukiman; b. Peningkatan keterpaduan prasarana dan sarana lingkungan permukiman; c. Pengembangan pertanian perkotaan berteknologi tinggi sebagai potensi wisata; d. Peningkatan keterpaduan antar moda transportasi yang menghubungkan pusat lingkungan kelurahan/desa.	a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3.											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)				PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043	
b.	Pusat rukun warga Program : a. Penataan lingkungan permukiman; b. Peningkatan keterpaduan prasarana dan sarana lingkungan permukiman; c. Pengembangan pertanian perkotaan berteknologi tinggi sebagai potensi wisata; d. Peningkatan keterpaduan antar moda transportasi yang menghubungkan pusat rukun warga.	a. SWP A pada Blok A.4; dan b. SWP C pada Blok C.4.										Perindustrian Kab. Nganjuk; • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nganjuk
II. Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi												
a.	Jalan Arteri Primer Program : Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan arteri primer	Ruas BTS. Kota Nganjuk – Kertosono, terdiri atas: a. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.									APBN	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Timur, • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
													Ruang Kab. Nganjuk
b.	Jalan Kolektor Primer Program : Peningkatan fungsi dan pemeliharaan jalan kolektor primer	a. ruas jalan Banaran – Kemaduh melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3; b. ruas jalan Ahmad Yani (Kertosono), terdiri atas: 1. SWP A pada Blok A.1; 2. SWP B pada Blok B.1; dan 3. SWP C pada Blok C.1. c. ruas jalan Gatot Subroto (Kertosono) melewati SWP A pada Blok A.1; d. ruas jalan Kertosono – Trayang melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3.										APBD Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Timur
c.	Jalan Kolektor Sekunder Program : Peningkatan fungsi dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder	a. ruas jalan Ahmad Yani, terdiri atas: 1. SWP A pada Blok A.1; dan 2. SWP B pada Blok B.1. b. ruas jalan Gatot Subroto melewati SWP A pada Blok A.1; c. ruas jalan Imam Bonjol melewati SWP C pada Blok C.3; d. ruas jalan ke TPA Pandantoyo melewati										APBD Kab. Nganjuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; e. ruas jalan Ring Utara Pandantoyo – Pisang – Lestari melewati SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4.											
c.	Jalan Lokal Primer Program : Pemeliharaan jalan lokal primer	a. ruas jalan Supriadi melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan b. ruas jalan Kudu – Ngronggot melewati SWP A pada Blok A.2.										APBD Kab. Nganjuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk
d.	Jalan lingkungan primer Program : Pengembangan jaringan jalan lingkungan primer berupa pengembangan jaringan jalan eksisting dan pembangunan rencana jalan baru	a. ruas jalan Bogo – Tanjung melewati SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; b. ruas jalan Cangkring – Perumahan Lestari melewati SWP A pada Blok A.4; c. ruas jalan Drenges – Tanjung melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3; d. ruas jalan Akses, terdiri atas: 1. SWP A pada Blok A.3; dan 2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2. e. ruas jalan Alternatif Bogo – Tanjung										APBD Kab. Nganjuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		melewati SWP C pada Blok C.3; f. ruas jalan Anjasmoro melewati SWP A pada Blok A.2; g. ruas jalan Basuki Rahmat melewati SWP B pada Blok B.1; h. ruas jalan Emplasemen Lestari – Perumahan Lestari melewati SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.4; i. ruas jalan Ir. Soekarno (Pandantoyo) melewati SWP A pada Blok A.4; j. ruas jalan Kusuma Bangsa melewati SWP B pada Blok B.1; k. ruas jalan Perumahan (Pojoy) melewati SWP B pada Blok B.2; l. ruas jalan Poros Desa Nglawak melewati SWP pada Blok B.2; m. ruas jalan Puntodewo, terdiri atas: 1. SWP B pada Blok B.1; dan 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		n. ruas jalan Samping Pabrik Jaker melewati SWP C pada Blok C.2; o. ruas jalan Sultan Agung, terdiri atas: 1. SWP A pada Blok A.1; dan 2. SWP B pada Blok B.1. p. ruas jalan Tembarak Gg. V melewati SWP C pada Blok C.1; q. ruas jalan Tembarak Gg. X melewati SWP C pada Blok C.1; r. ruas jalan Tembarak Gg. II melewati SWP C pada Blok C.1; s. ruas jalan Tengger melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; t. ruas jalan Tepian Brantas Lestari melewati SWP A pada Blok A.2; u. ruas jalan Kemaduh – Pandantoyo melewati SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; v. ruas jalan Klintar – Lambang Kuning, terdiri atas: 1. SWP A pada Blok A.3; dan 2. SWP B pada Blok B.2.											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		w. ruas jalan Lambang Kuning – Pandantoyo melewati SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; x. ruas jalan Nglawak – Mentaos melewati SWP B pada Blok B.2; y. ruas jalan Pandantoyo – Besuk melewati SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; dan z. ruas jalan Pelem – Juwono, terdiri atas: 1. SWP B pada Blok B.1; dan 2. SWP C pada Blok C.1.											
e.	Jalan lingkungan sekunder Program : Pengembangan jaringan jalan lingkungan sekunder berupa pengembangan jaringan jalan eksisting dan pembangunan rencana jalan baru	1. Gang Apel melewati SWP C pada Blok C.4; 2. Gang Apel 3 melewati SWP B pada Blok B.1; 3. Gang Arjuno melewati SWP A pada Blok A.2; 4. Gang Arwana melewati SWP C pada Blok C.1; 5. Gang Camar melewati SWP B pada Blok B.1; 6. Gang Cenderawasih melewati SWP B pada Blok B.1; 7. Gang Delima melewati SWP C pada Blok C.4										APBD Kab. Nganjuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		8. Gang Duyung melewati SWP C pada Blok C.1; 9. Gang Glatik melewati SWP B pada Blok B.1; 10. Gang Ikan Lohan melewati SWP C pada Blok C.1; 11. Gang Jeruk melewati SWP C pada Blok C.4; 12. Gang Kantil melewati SWP A pada Blok A.1; 13. Gang Koki melewati SWP C pada Blok C.1; 14. Gang Parkit melewati SWP B pada Blok B.1; 15. Gang Paus melewati SWP C pada Blok C.1; 16. Gang Pudak I melewati SWP A pada Blok A.1; 17. Gang Pudak II melewati SWP A pada Blok A.1; 18. Gang Pudak III melewati SWP A pada Blok A.3; 19. Gang Tengger melewati SWP A pada Blok A.1; 20. Jalan Abimanyu melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; 21. Jalan Anggrek melewati SWP A pada Blok A.1;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		22. Jalan Anusopati melewati SWP A pada Blok A.1; 23. Jalan Apel Raya melewati SWP B pada Blok B.1; 24. Jalan Apokat, terdiri atas: a. SWP B pada Blok B.1; dan b. SWP C pada Blok C.1. 25. Jalan Apokat Gang I melewati SWP B pada Blok B.1; 26. Jalan Apokat II melewati SWP B pada Blok B.1; 27. Jalan Apokat III melewati SWP B pada Blok B.1; 28. Jalan Apokat IV melewati SWP B pada Blok B.1; 29. Jalan Apokat IX melewati SWP B pada Blok B.1; 30. Jalan Apokat V melewati SWP B pada Blok B.1; 31. Jalan Apokat VI melewati SWP B pada Blok B.1; 32. Jalan Apokat VII melewati SWP B pada Blok B.1;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		33. Jalan Apokat VIII melewati SWP B pada Blok B.1; 34. Jalan Arjuno melewati SWP C pada Blok C.1; 35. Jalan Arum Dalu melewati SWP A pada Blok A.1; 36. Jalan Bali melewati SWP C pada Blok C.1; 37. Jalan Bengkuang melewati SWP A pada Blok A.1; 38. Jalan Bromo, terdiri atas: a. SWP A pada Blok A.1; dan b. SWP C pada Blok C.3. 39. Jalan Cipto Mangun Kusumo melewati SWP A pada Blok A.1; 40. Jalan Dalam GI Jaya Kertas melewati SWP C pada Blok C.2; 41. Jalan Dalam Tembarak – Bangsri melewati SWP C pada Blok C.1; 42. Jalan Desa Bangsri melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3; 43. Jalan Dewi Sartika melewati SWP A pada Blok A.1;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		44. Jalan Dr. Sutomo melewati SWP A pada Blok A.1; 45. Jalan Duku melewati SWP B pada Blok B.1; 46. Jalan Dusun Pojok melewati SWP B pada Blok B.2; 47. Jalan Gadung melewati SWP C pada Blok C.1; 48. Jalan Gang Apel I melewati SWP B pada Blok B.1; 49. Jalan Gang Apel II melewati SWP B pada Blok B.1; 50. Jalan Gang Apel III melewati SWP B pada Blok B.1; 51. Jalan Gang Apel IV melewati SWP B pada Blok B.1; 52. Jalan Gang Gatut Koco melewati SWP A pada Blok A.1; 53. Jalan Gatotkoco melewati SWP A pada Blok A.1; 54. Jalan Gatotkoco (Kepuh) melewati SWP B pada Blok B.1; 55. Jalan Gotong Royong melewati SWP B pada Blok B.1; 56. Jalan Grand Pandantoyo Blok A											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		melewati SWP A pada Blok A.3; 57. Jalan Grand Pandantoyo Blok D melewati SWP A pada Blok A.3; 58. Jalan Grand Pandantoyo Blok F melewati SWP A pada Blok A.3; 59. Jalan Griya Kepuh Asri melewati SWP B pada Blok B.1; 60. Jalan Griya Kepuh Asri - Pertanian melewati SWP B pada Blok B.1; 61. Jalan Hos Cokroaminoto melewati SWP A pada Blok A.1; 62. Jalan Ijen melewati SWP A pada Blok A.1; 63. Jalan Jeruk, terdiri atas: a. SWP B pada Blok B.1; dan b. SWP C pada Blok C.1. 64. Jalan Karang Jati melewati SWP A pada Blok A.2; 65. Jalan Kawi melewati SWP C pada Blok C.3; 66. Jalan Kelud melewati SWP A pada Blok A.2;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		67. Jalan Kenari melewati SWP B pada Blok B.1; 68. Jalan KH. Abdul Fatah melewati SWP B pada Blok B.2; 69. Jalan KH. Wachid Hasyim melewati SWP A pada Blok A.1; 70. Jalan Klintar - Pojok melewati SWP B pada Blok B.2; 71. Jalan Klothok melewati SWP A pada Blok A.2; 72. Jalan Kopral Harun melewati SWP A pada Blok A.1; 73. Jalan Kweni melewati SWP B pada Blok B.1; 74. Jalan Langsep melewati SWP B pada Blok B.1; 75. Jalan Lestari Gang 45 melewati SWP A pada Blok A.2; 76. Jalan Lestari Gang I melewati SWP A pada Blok A.2; 77. Jalan Lestari Gang II melewati SWP A pada Blok A.2; 78. Jalan Lestari Gang III melewati SWP A pada Blok A.2; 79. Jalan Lestari Gang IV melewati SWP A pada Blok A.2;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		80. Jalan Lestari Gang V melewati SWP A pada Blok A.2; 81. Jalan Lestari Gang VI melewati SWP A pada Blok A.2; 82. Jalan Letjen. Panjaitan melewati SWP A pada Blok A.1; 83. Jalan Letjen. Suprpto melewati SWP A pada Blok A.1; 84. Jalan Lurah Kasran melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; 85. Jalan Makam melewati SWP C pada Blok C.1; 86. Jalan Mangga melewati SWP B pada Blok B.2; 87. Jalan Masjid melewati SWP B pada Blok B.1; 88. Jalan Merapi melewati SWP B pada Blok B.1; 89. Jalan Merdeka melewati SWP A pada Blok A.3; 90. Jalan MH. Thamrin melewati SWP A pada Blok A.1; 91. Jalan Moh. Hatta melewati SWP A pada Blok A.4;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		92. Jalan Muria melewati SWP A pada Blok A.1; 93. Jalan Nakulo melewati SWP C pada Blok C.1; 94. Jalan Nanas melewati SWP C pada Blok C.1; 95. Jalan Pabrik, terdiri atas: a. SWP B pada Blok B.2; dan b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2. 96. Jalan Pandan, terdiri atas: a. SWP A pada Blok B.2; dan b. SWP C pada Blok C.3. 97. Jalan Pegadaian melewati SWP A pada Blok A.1; 98. Jalan Penghubung Antar Gang Lestari melewati SWP A pada Blok A.2; 99. Jalan Pepaya melewati SWP B pada Blok B.1; 100. Jalan Permukiman Banaran melewati SWP A pada Blok A.1; 101. Jalan Permukiman Bangsri melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		102. Jalan Permukiman Bogo, terdiri atas: a. SWP B pada Blok B.2; dan b. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4. 103. Jalan Permukiman Cangkring melewati SWP A pada Blok A.4; 104. Jalan Permukiman Drenges melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3; 105. Jalan Permukiman Klintar, terdiri atas: a. SWP B pada Blok B.2; dan b. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.4. 106. Jalan Permukiman Kudu melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; 107. Jalan Permukiman Lambang Kuning, terdiri atas: a. SWP A pada Blok A.3; dan b. SWP B pada Blok B.2. 108. Jalan Permukiman Lestari melewati SWP A pada Blok A.2;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		109. Jalan Permukiman Nglawak melewati SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; 110. Jalan Permukiman Pandantoyo melewati SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; 111. Jalan Permukiman Pelem, terdiri atas: a. SWP B pada Blok B.1; dan b. SWP C pada Blok C.1. 112. Jalan Permukiman Tanjung melewati SWP C pada Blok C.3; 113. Jalan Permukiman Tembarak, terdiri atas: a. SWP B pada Blok B.1; dan b. SWP C pada Blok C.1. 114. Jalan Pertokoan Pelem melewati SWP B pada Blok B.1; 115. Jalan Perumahan Intan Permata melewati SWP B pada Blok B.1; 116. Jalan Pondok Al Mustofa melewati SWP A pada Blok A.3;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		117. Jalan Pudak melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3; 118. Jalan Rambutan melewati SWP B pada Blok B.1; 119. Jalan Raung, terdiri atas: a. SWP A pada Blok A.2; dan b. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3. 120. Jalan Ronggowarsito melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; 121. Jalan RT.I & II Bangsri melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3; 122. Jalan Sadewo melewati SWP C pada Blok C.1; 123. Jalan Sadewo - Puntodewo melewati SWP C pada Blok .1; 124. Jalan Salak melewati SWP B pada Blok B.1; 125. Jalan Samping AKBID, terdiri dari: a. SWP B pada Blok B.1; dan											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2. 126. Jalan Santok melewati SWP B pada Blok B.1; 127. Jalan Sawo melewati SWP B pada Blok B.1; 128. Jalan Sekitar Kahuripan Regency melewati SWP A pada Blok A.3; 129. Jalan Semeru melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; 130. Jalan Semeru Regency melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; 131. Jalan Sersan Usman melewati SWP A pada Blok A.1; 132. Jalan Sersan Usman – Jalan Ronggowarsito melewati SWP A pada Blok A.1; 133. Jalan Setiyaki melewati SWP C pada Blok C.1; 134. Jalan Simpang Gatotkoko Kutorejo melewati SWP A pada Blok A.1;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		135. Jalan Simpang Masjid Al Baqo' melewati SWP C pada Blok C.4; 136. Jalan Simpang SDN Pandantoyo 1 – Jalan Inspeksi Irigasi melewati SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; 137. Jalan Simpang Urip Sumoharjo – Emplasemen Lestari melewati SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; 138. Jalan SMA Muhammadiyah 2 melewati SWP A pada Blok A.1; 139. Jalan SMK PGRI 2 melewati SWP C pada Blok C.1; 140. Jalan Stasiun melewati SWP A pada Blok A.1; 141. Jalan Sukun melewati SWP B pada Blok B.1; 142. Jalan Sultan Agung melewati SWP A pada Blok C.1; 143. Jalan Tembarak IV melewati SWP C pada Blok C.1; 144. Jalan Tembarak IX melewati SWP C pada Blok C.1;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		145. Jalan Tembarak VI melewati SWP C pada Blok C.1; 146. Jalan Tembarak VII melewati SWP C pada Blok C.1; 147. Jalan Tembarak VIII melewati SWP C pada Blok C.1; 148. Jalan Tembarak XI melewati SWP C pada Blok C.1; 149. Jalan Tembarak XII melewati SWP C pada Blok C.1; 150. Jalan Tembarak XIII melewati SWP C pada Blok C.1; 151. Jalan Tembarak XIV melewati SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2; 152. Jalan Tembarak XV melewati SWP C pada Blok C.1; 153. Jalan Tidar melewati SWP A pada Blok A.1; 154. Jalan Trunojoyo melewati SWP A pada Blok A.1; 155. Jalan Udowo melewati SWP B pada Blok C.1; 156. Jalan Urip Sumoharjo melewati SWP A											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
		pada Blok A.1 dan Blok A.2; 157. Jalan Veteran melewati SWP A pada Blok A.3; 158. Jalan Wachid Hasyim melewati SWP A pada Blok A.1; 159. Jalan Welirang melewati SWP C pada Blok C.3; 160. Jalan Widas melewati SWP A pada Blok A.1; 161. Jalan Wilis melewati SWP C pada Blok C.3; dan 162. Jalan Wora Wari melewati SWP A pada Blok A.1.											
2.	Jalan Tol Program : Pemeliharaan jalan tol	ruas jalan Ngawi – Kertosono melewati SWP A Blok A.2 dan Blok A.4.										APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
3.	Teminal Penumpang Tipe C berupa Terminal Kertosono Program : Pembangunan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C berupa terminal Kertosono	SWP A pada Blok A.1										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; Dinas Pehubungan Kab. Nganjuk
4.	Jembatan Program : Pemeliharaan dan peningkatan fungsi jembatan	a. jembatan khusus kereta api terdapat di SWP B pada Blok B.1; b. jembatan Klintar terdapat di SWP C pada Blok C.4; c. jembatan Mengkreng terdapat di SWP B pada Blok B.1; d. jembatan Tol Ngawi – Kertosono terdapat di SWP A pada Blok A.2; dan e. jembatan lama Kertosono terdapat di SWP B pada Blok B.1.										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; Dinas Pehubungan Kab. Nganjuk

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
5.	Halte Program : Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan halte	a. halte bus Kertosono (arah Nganjuk) terdapat di SWP C pada Blok C.1; b. halte pangkalan ojek terdapat di SWP B pada Blok B.1; dan c. halte Rumah Sakit Kertosono terdapat di SWP B pada Blok B.1.										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk;Dinas Pehubungan Kab. Nganjuk
6.	Jaringan jalur kereta api antarkota Program : Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api antar kota	a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3; dan b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2										APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral PerkeretaapianPT. KAI
7.	Stasiun kereta api Program : Pemeliharaan dan pengembangan stasiun penumpang besar yaitu Stasiun Kertosono	SWP A pada Blok A.1										APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral PerkeretaapianPT. KAI
III	Perwujudan Rencana Jaringan Energi												
1.	Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan Program : Pengembangan dan pemeliharaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan	a. SWP B pada Blok B.1; dan b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.										<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Prov. Jawa Timur;Sumber pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian BUMN;Kementerian ESDM;Pertamina;PLN;Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)				PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043	
2.	Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem											<ul style="list-style-type: none"> Investor/ swasta.
a.	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Program : Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4										
3.	Jaringan distribusi tenaga listrik											
a.	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Program : Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.										
b.	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Program : Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4										
4.	Gardu listrik Program : Pengembangan dan pembangunan gardu listrik berupa gardu induk	SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2										
IV	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi											
1.	Jaringan tetap											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
a.	Pengembangan Jaringan serat optik	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.										• APBD Kab. Nganjuk; • Sumber pendanaan Lainnya.	• Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nganjuk; • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; • Telkom; • Investor/ swasta
b.	Pemeliharaan jaringan telekomunikasi telepon kabel berupa lokasi Sentral Telepon Otomat (STO)	SWP A pada Blok A.1.											
2.	Jaringan Bergerak Seluler												
a.	Pengendalian ruang di kawasan sekitar menara Base Transceiver Station (BTS) yang sudah ada	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; b. SWP B pada Blok B.1; dan											
b.	Pemeliharaan dan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS)	c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.											
V	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air												
a.	Pemeliharaan, pembangunan dan pengendalian ruang sekitar jaringan irigasi primer	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.										• APBD Kab. Nganjuk; • Sumber pendanaan Lainnya.	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk
b.	Pemeliharaan, pembangunan dan pengendalian ruang sekitar jaringan irigasi sekunder	a. SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)				PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043	
		c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.										
b.	Pemeliharaan, pembangunan dan pengendalian ruang sekitar jaringan irigasi tersier	a. SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.4; dan b. SWP B pada Blok B.1.										
VI	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum											
a.	Unit produksi berupa pemeliharaan dan pengembangan unit produksi berupa bangunan penampung air	SWP B pada Blok B.1									<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kab. Nganjuk • Sumber Pendanaan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum; • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; • PDAM
b.	Unit distribusi berupa pemeliharaan dan pengembangan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.										
c.	Pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa	SWP B pada Blok B.1										
VII	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan											
1	Tempat Penampungan Sementara (TPS) Program : Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS)	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4.									<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kab. Nganjuk • Sumber Pendanaan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
VIII	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase												
1.	Jaringan Drainase Primer Program : Pemeliharaan dan normalisasi jaringan drainase primer	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.										<ul style="list-style-type: none">• APBN• APBD Prov. Jawa Timur• APBD Kab. Nganjuk• Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur;• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk
2.	Jaringan Drainase Sekunder Program : Pembangunan jaringan baru, pemeliharaan dan normalisasi jaringan drainase sekunder	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.											
3	Jaringan Drainase Tersier Program : Pembangunan jaringan baru, pemeliharaan dan normalisasi jaringan drainase tersier	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.											
4	Bangunan peresapan (kolam retensi) Program : Pembangunan dan pemeliharaan kolam retensi	SWP B pada Blok B.1											
IX	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
1.	Jalur Evakuasi Bencana Program : Pengembangan petunjuk arah menuju jalur evakuasi bencana dan	a.dari lapangan basket Banaran – jalan Sersan Usman – jalan Gatot Subroto (Kertosono) – ruas Jalan Banaran -										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	tempat evakuasi berupa papan petunjuk	Kemaduh terdapat di SWP A pada Blok A.1; b.dari pasar Kertosono – Jalan Gatot Subroto (Kertosono) – ruas jalan Banaran – Kemaduh terdapat di SWP A pada Blok A.1; c. dari Pasar Kertosono – jalan Gatot Subroto (Kertosono) – ruas jalan Banaran – Kemaduh terdapat di SWP A pada Blok A.3; d.Lapangan depan Madrasah Ibtidayah Miftahul Huda Pandantoyo – ruas jalan Pandantoyo – Besuk – ruas jalan Kemaduh – Banaran terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan e.Stadion Tembarak – ruas jalan BTS. Kab. Nganjuk – Kertosono, terdiri atas: 1. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4.											Ruang Kab. Nganjuk; • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Nganjuk
2.	Tempat Evakuasi												
	Program : Penyediaan tempat evakuasi sementara dan	a.Lapangan basket Banaran terdapat di SWP A pada Blok A.1;											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	pemeliharaan tempat evakuasi sementara berupa fasilitas dan sarana pelayanan umum eksisting	b.Lapangan depan Madrasah Ibtidayah Miftahul Huda Pandantoyo terdapat di SWP A pada Blok A.3; dan c. Pasar Kertosono terdapat di SWP A pada Blok A.1; d.Stadion Tembarak terdapat di SWP C pada Blok C.1											
3.	Jalur Sepeda Program : Pembangunan dan pemeliharaan jalur sepeda	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4.										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk.
4.	Jaringan Pejalan Kaki Program : Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk.
B. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG													
I	Perwujudan Zona Lindung												

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan								Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)				PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043	
1	Perwujudan Zona Badan Air (BA) Program : a. Pemeliharaan zona badan air; b. Perlindungan terhadap lingkungan sekitar zona badan air.	c. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4; d. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan e. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.									<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov. Jawa Timur APBD Kab. Nganjuk 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prov. Jawa Timur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Nganjuk; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; Dinas Pariwisata Kab. Nganjuk; Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk
2	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS) Program : a. konservasi sungai di luar kawasan terbangun b. sosialisasi pengembangan	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4.									<ul style="list-style-type: none"> APBD Prov. Jawa Timur APBD Kab. Nganjuk 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prov. Jawa Timur

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	permukiman tepi sungai c. penataan sempadan anak sungai d. konservasi sempadan di luar kawasan terbangun e. perlindungan terhadap sempadan mata air f. penataan zona perlindungan setempat sebagai RTH												<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Nganjuk; • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; • Dinas Pariwisata Kab. Nganjuk; • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk
2	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program : 1) Pemenuhan RTH berdasarkan perhitungan IHBI sebesar 17,42%. 2) Mendorong pengembangan penambahan RTH sebesar 2,58% RTH publik dan sebesar 10% RTH Privat dari luas perencanaan.												

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
a.	Perwujudan Sub-zona Rimba Kota (RTH-1) Program : 3) perencanaan dan pengadaan lahan untuk sub-zona rimba kota 4) penentuan jenis vegetasi dengan kriteria sebagai reduksi polutan dan pengenalan lingkungan seperti beringin, kiara, jati dan taman semak	SWP A pada Blok A.1										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk
b.	Perwujudan Sub-zona Taman Kota (RTH-2) Program : 1) perencanaan dan pengadaan lahan untuk sub-zona taman kota 2) penentuan jenis vegetasi dengan kriteria sebagai reduksi polutan dan pengenalan lingkungan seperti beringin, kiara, jati dan taman semak	a. SWP A pada Blok A.1; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1.										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk
c.	Perwujudan Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) Program : 1) perencanaan dan pengadaan lahan untuk sub-zona Taman kecamatan	SWP B pada Blok B.1										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	2) Penyediaan jenis vegetasi untuk taman kecamatan												Ruang Kab. Nganjuk
d.	Perwujudan Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) Program : 1) perencanaan dan pengadaan lahan untuk sub-zona Taman kelurahan 2) Penyediaan jenis vegetasi untuk sub-zona taman kelurahan	a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk
e.	Perwujudan Sub-zona Pemakaman (RTH-7) Program : 1) perencanaan dan pengadaan lahan untuk sub-zona Pemakaman 2) Penyediaan jenis vegetasi untuk sub-zona pemakaman 3) Pemeliharaan sub-zona pemakaman eksisting	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3										APBD Kab	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Nganjuk; Masyarakat
f.	Perwujudan Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) Program :	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk;

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	1) perencanaan dan pengadaan lahan untuk sub-zona jalur hijau 2) Penyediaan jenis vegetasi untuk sub-zona jalur hijau 3) Pemeliharaan sub-zona jalur hijau eksisting	b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1											<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk
3	Perwujudan Zona Cagar Budaya (CB) Program : 1) Pelestarian, pemeliharaan obyek sub-zona cagar budaya; dan 2) Pengendalian bangunan disekitar obyek sub-zona cagar budaya.	SWP A pada Blok A.3										APBD Kab. Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kab. Nganjuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk
II	Perwujudan Zona Budidaya												
1.	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ) Program : Pemeliharaan zona badan jalan	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4											
1.	Perwujudan Zona Pertanian (P)												
a	Perwujudan Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) Program :	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Nganjuk Investor 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian Kab. Nganjuk

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	1) Penerapan teknologi terbaru diversifikasi, ekstensifikasi dan intensifikasi sub-zona tanaman pangan 2) Pengolahan paska panen hasil sub-zona tanaman pangan 3) Optimalisasi jaringan irigasi	b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4											<ul style="list-style-type: none">Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk;Masyarakat
2.	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) Program : 1) Penataan dan pemeliharaan vegetasi sekitar zona pembangkitan tenaga listrik; dan 2) Pengendalian bangunan sekitar zona pembangkitan tenaga listrik.	SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2										<ul style="list-style-type: none">APBNAPBD Prov. Jawa TimurInvestor	<ul style="list-style-type: none">Kementerian ESDMKementerian BUMNDinas Energi dan Sumber Daya MineralInvestor
3.	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	a. SWP A pada Blok A.3; b. SWP B pada Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4											

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	Program : 1) Pembangunan zona kawasan peruntukan industri : - Penyusunan Masterplan dan KLHS - Penyusunan UKL/UPL dan AMDAL sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan - Pembangunan instalasi pengelolaan limbah cair dan padat sisa industri yang disertai dengan perijinan pendirian industri											<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kab. Nganjuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Nganjuk • Investor

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	2) Penataan dan perbaikan bangunan sub-zona kawasan peruntukan industri 3) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi untuk karyawan 4) Pengembangan dan pembinaan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)											<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Nganjuk 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk Dinas Tenaga Kerja Kab. Nganjuk Investor
4.	Perwujudan Zona Pariwisata (W) Program : a. Pengembangan pemasaran pariwisata b. Penataan dan perbaikan zona pariwisata c. Program pembinaan lingkungan sosial (sarana-prasarana pendukung wisata)	a. SWP B pada Blok B.1 b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.4										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Nganjuk Sumber Pendanaan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kab. Nganjuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Nganjuk Investor
5.	Zona Perumahan (R)												
a	Perwujudan Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) Program :	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Nganjuk 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan Rakyat,

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan- Pembangunan lingkungan sehat perumahan- Penataan intensitas bangunan dan tata bangunan- Prosentase rumah layak huni dan terjangkau- Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial- Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU	b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4										<ul style="list-style-type: none">• Sumber Pendanaan Lainnya	Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Nganjuk <ul style="list-style-type: none">• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Nganjuk• Investor
b	Perwujudan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) Program : <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan- Pembangunan lingkungan sehat perumahan- Penataan intensitas bangunan dan tata bangunan- Prosentase rumah layak huni dan terjangkau- Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial	a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4										<ul style="list-style-type: none">• APBD Kab. Nganjuk• Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Nganjuk• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Nganjuk• Investor

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	- Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung PSU												
6.	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
a	Perwujudan Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) Pembangunan sub-zona SPU Skala kota baru, serta pemeliharaan sub-zona SPU skala kota eksisting	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kab. Kab. Nganjuk • Sumber Pendanaan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Nganjuk; • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; • Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk; • Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kab. Nganjuk • Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk; • Dinas Penanaman

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
													Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Nganjuk • Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk. • Investor
b	Perwujudan Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) Program : Pembangunan sub-zona SPU Skala kecamatan baru, serta pemeliharaan sub-zona SPU skala kecamatan eksisting	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1.										• APBD Kab. Kab. Nganjuk • Sumber Pendanaan Lainnya	• Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Nganjuk; • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; • Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk; • Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kab. Nganjuk

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
													<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Nganjuk Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk. Investor
c	Perwujudan Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) Pembangunan sub-zona SPU Skala kelurahan baru, serta pemeliharaan sub-zona SPU skala kelurahan eksisting	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Kab. Nganjuk Sumber Pendanaan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Nganjuk; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk; Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk; Dinas Pariwisata, Kepemudaan,

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
													Olahraga dan Kebudayaan Kab. Nganjuk • Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk; • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Nganjuk • Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk. • Investor
7.	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)												
a	Perwujudan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) - Pembangunan sub-zona perdagangan dan jasa skala kota - Pemeliharaan sub-zona perdagangan dan jasa skala kota eksisting - Pengendalian intensitas bangunan dan tata bangunan - Penataan dan penyediaan lahan parkir	a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4										• APBD Kab. Nganjuk; • Sumber Pendanaan Lainnya.	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk; • Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk; • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	- Pengembangan koridor komersial												Terpadu Satu Pintu Kab. Nganjuk
b	Perwujudan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) - Pembangunan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP - Pemeliharaan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP eksisting - Pengendalian intensitas bangunan dan tata bangunan - Penataan dan penyediaan lahan parkir	a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2; dan b. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3.										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kab. Nganjuk; • Sumber Pendanaan Lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk; • Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk; • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Nganjuk
c	Perwujudan Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) - Pemeliharaan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP eksisting - Pengendalian intensitas bangunan	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4.										<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kab. Nganjuk; • Sumber Pendanaan Lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk; • Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk; • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
													Terpadu Satu Pintu Kab. Nganjuk
8.	Perwujudan Zona Perkantoran (KT) Program : - Pemeliharaan perkantoran eksisting - Penyediaan prasarana dan sarana pendukung Sub-Zona perkantoran	a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Nganjuk; Sumber Pendanaan Lainnya 	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk
9.	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL) Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3): - Pemeliharaan sarana IPAM eksisting - Peningkatan kapasitas IPAM - Pengendalian penggunaan tanah disekitar IPAM - Penanaman vegetasi untuk menambah kapasitas air dan kualitas air bersihnya - Pengolahan air bersih	SWP B pada Blok B.1										<ul style="list-style-type: none"> APBD Kab. Nganjuk Sumber Pendanaan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk PDAM Masyarakat
10.	Perwujudan Zona Transportasi (TR) Program : - Pemeliharaan dan pengembangan zona transportasi - Pengendalian penggunaan lahan di	SWP A pada Blok A.1										<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov. Jawa Timur APBD Kab. Nganjuk; Sumber Pendanaan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Dinas Perhubungan dan Lalu


No.	Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan									Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 (T1-T3)			PJM 2 (T4-T8)					PJM 3 s/d PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2043		
	sekitar zona transportasi												Lintas Angkutan Jalan Prov. Jawa Timur <ul style="list-style-type: none"> • PT. KAI • Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk • Investor
11.	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) Program : Perbaikan dan penataan bangunan di zona pertahanan dan keamanan	SWP A pada Blok A.1										<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber Pendanaan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan • Koramil • Swasta

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


 SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran V.1
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043

Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		Tanaman Pangan (P-1)			
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN															
001	Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	0111	Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
002	Pertanian Padi	0112	Pertanian Padi	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
003	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	0113	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
004	Perkebunan Tebu	0114	Perkebunan Tebu	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
005	Perkebunan Tembakau	0115	Perkebunan Tembakau	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
006	Pertanian Tanaman Berserat	0116	Pertanian Tanaman Berserat	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
007	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
008	Pertanian Buah Anggur	0121	Pertanian Buah Anggur	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
009	Pertanian Buah-buahn Tropis dan Subtropis	0122	Pertanian Buah-buahn Tropis dan Subtropis	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
010	Pertanian Buah Jeruk	0123	Pertanian Buah Jeruk	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
011	Pertanian Buah Apel dan Buah	0124	Pertanian Buah Apel dan Buah	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
012	Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya	0125	Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
013	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	0127	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
014	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	0130	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
015	Peternakan Sapi dan Kerbau	0141	Peternakan Sapi dan Kerbau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
016	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	0142	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
017	Peternakan Domba dan Kambing	0144	Peternakan Domba dan Kambing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
018	Peternakan Babi	0145	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
019	Peternakan Unggas	0146	Peternakan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
020	Peternakan Lainnya	0149	Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
021	Jasa penunjang pertanian	0161	Jasa penunjang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
022	Jasa paska panen	0163	Jasa paska panen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
023	Budi daya ikan air tawar	0322	Budi daya ikan air tawar	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
024	Jasa budi daya ikan air tawar	0324	Jasa budi daya ikan air tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	B1 & B2	X
B	INDUSTRI PENGOLAHAN															
025	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	1013	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	1	X
026	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	1031	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	1	X
027	Industri pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam kaleng	1032	Industri pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	1	X
028	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	1033	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	1	X
029	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	1039	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	1	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		Tanaman Pangan (P-1)			
030	Industri kopra, minyak mentah, minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa	1042	Industri kopra, minyak mentah, minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
031	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	1049	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
032	Industri pengolahan susu segar dan krim	1051	Industri pengolahan susu segar dan krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
033	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	1052	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
034	industri pengolahan es krim dan sejenisnya	1053	industri pengolahan es krim dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
035	Industri pengolahan produk dari susu lainnya	1059	Industri pengolahan produk dari susu lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
036	Industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)	1061	Industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
037	Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)	1062	Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
038	Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung	1063	Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
039	Industri produk roti dan kue	1071	Industri produk roti dan kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
040	Industri gula	1072	Industri gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
041	Industri kakao, coklat, dan kembang gula	1073	Industri kakao, coklat, dan kembang gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
042	Industri makaroni, mie, dan produk sejenisnya	1074	Industri makaroni, mie, dan produk sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
043	Industri makanan dan minuman olahan	1075	Industri makanan dan minuman olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
044	Industri pengolahan kopi, teh, dan teh herbal (<i>herb infusion</i>)	1076	Industri pengolahan kopi, teh, dan teh herbal (<i>herb infusion</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
045	Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya	1077	Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
046	Industri produk makanan lainnya	1079	Industri produk makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
047	Industri makanan hewan	1080	Industri makanan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
048	Industri minuman beralkohol hasil destilasi	1102	Industri minuman beralkohol hasil destilasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
049	Industri minuman ringan	1104	Industri minuman ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
050	Industri air kemasan dan air minum isi ulang	1105	Industri air kemasan dan air minum isi ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
051	Industri minuman lainnya	1109	Industri minuman lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
052	Industri rokok dan produk tembakau lainnya	1201	Industri rokok dan produk tembakau lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
053	Industri persiapan dan pemintaaln serat tekstil	1311	Industri persiapan dan pemintaaln serat tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
054	Industri pertununan tekstil	1312	Industri pertununan tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
055	Industri kain rajutan dan sulaman	1391	Industri kain rajutan dan sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
056	Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	1392	Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
057	Industri karpet dan permadani	1393	Industri karpet dan permadani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
058	Industri tali dan barang dari tali	1394	Industri tali dan barang dari tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
059	Industri tekstil lainnya	1399	Industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
060	Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)	1411	Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
061	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	1412	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
062	Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil	1413	Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
063	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	1430	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
064	Industri kulit dan kulit komposisi, termasuk pencelupan kulit berbulu	1511	Industri kulit dan kulit komposisi, termasuk pencelupan kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
065	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekang (<i>harness</i>)	1512	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekang (<i>harness</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
066	Industri alas kaki	1520	Industri alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
067	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	1610	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
068	Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya	1621	Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
069	Industri barang bangunan dari kayu	1622	Industri barang bangunan dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
070	Industri wadah dari kayu	1623	Industri wadah dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
071	Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan,bambu dan sejenisnya	1629	Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan,bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		Tanaman Pangan (P-1)			
072	Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas	1701	Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
073	Industri kertas dan papa kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas	1702	Industri kertas dan papa kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
074	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya	1709	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
075	Industri percetakan	1811	Industri percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
076	Industri kimia dasar	2011	Industri kimia dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
077	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	2012	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
078	Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar	2013	Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
079	Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya	2021	Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
080	Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak	2022	Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
081	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik	2023	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
082	Industri barang kimia lainnya	2029	Industri barang kimia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
083	Industri serat buatan	2030	Industri serat buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
084	Industri farmasi dan produk obat kimia	2101	Industri farmasi dan produk obat kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
085	Industri obat tradisional	2102	Industri obat tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
086	Industri ban dan vulkanisir ban	2211	Industri ban dan vulkanisir ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
087	Industri pengasapan, <i>remilling</i> dan karet remah	2212	Industri pengasapan, <i>remilling</i> dan karet remah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
088	Industri barang dari karet lainnya	2219	Industri barang dari karet lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
089	Industri barang dari plastik untuk bangunan	2221	Industri barang dari plastik untuk bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
090	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	2222	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
091	Industri dari plastik dan perlengkapannya	2223	Industri dari plastik dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
092	Industri barang dari plastik lainnya	2229	Industri barang dari plastik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
093	Industri kaca	2311	Industri kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
094	Industri barang dari kaca	2312	Industri barang dari kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
095	Industri barang refraktori (tahan api)	2391	Industri barang refraktori (tahan api)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
096	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik	2392	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
097	Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan	2393	Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
098	Industri semen, kapur dan gips	2394	Industri semen, kapur dan gips	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
099	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes	2395	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
100	Industri barang dari batu	2396	Industri barang dari batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
101	Industri logam dasar besi dan baja	2410	Industri logam dasar besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
102	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	2420	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
103	Industri pengecoran besi dan baja	2431	Industri pengecoran besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
104	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	2432	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
105	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan	2511	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
106	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	2512	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
107	Industri generator uap, bukan ketel pemanas	2513	Industri generator uap, bukan ketel pemanas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
108	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam, metalurgi bubuk	2591	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam, metalurgi bubuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
109	Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum	2593	Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
110	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam	2594	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
111	Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam	2595	Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
112	Industri barang logam lainnya YTDL	2599	Industri barang logam lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
113	Industri tabung elektron dan konektor elektronik	2611	Industri tabung elektron dan konektor elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
114	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	2612	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
115	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	2621	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
116	Industri perlengkapan komputer	2622	Industri perlengkapan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		Tanaman Pangan (P-1)			
117	Industri peralatan telepon dan fakfimi	2631	Industri peralatan telepon dan fakfimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
118	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	2632	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
119	Industri peralatan komunikasi lainnya	2639	Industri peralatan komunikasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
120	Industri batu baterai dan akumulaor listrik	2720	Industri batu baterai dan akumulaor listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
121	Industri kabel serat optik	2731	Industri kabel serat optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
122	Industri perlengkapan kabel	2733	Industri perlengkapan kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
123	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	2740	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
124	Industri peralatan listrik rumah tangga	2751	Industri peralatan listrik rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
125	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga	2752	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
126	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga	2753	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
127	Industri peralatan listrik lainnya	2790	Industri peralatan listrik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
128	Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor	2811	Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
129	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas	2812	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup	2813	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
131	industri <i>bearing</i> , roda gigi dan elemen penggerak mesin	2814	industri <i>bearing</i> , roda gigi dan elemen penggerak mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
132	Industri oven, perapian dan tungku pembakar	2815	Industri oven, perapian dan tungku pembakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
133	Industri alat pengangkat dan pemindah	2816	Industri alat pengangkat dan pemindah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
134	Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)	2817	Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
135	Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga	2818	Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
136	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya	2819	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
137	Industri mesin pertanian dan kehutanan	2821	Industri mesin pertanian dan kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
138	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu	2822	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
139	Industri mesin metalurgi	2823	Industri mesin metalurgi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
140	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau	2825	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
141	Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit	2826	Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
142	Industri mesin keperluan khusus lainnya	2829	Industri mesin keperluan khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
143	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	2920	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
144	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2930	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
145	Industri sepeda motor	3091	Industri sepeda motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
146	Industri sepeda dan kursi roda	3092	Industri sepeda dan kursi roda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
147	Industri alat angkutan lainnya YTDL	3099	Industri alat angkutan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
148	Industri furnitur	3100	Industri furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
149	Industri perhiasan dan barang sejenis	3211	Industri perhiasan dan barang sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
150	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	3212	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
151	Industri alat musik	3220	Industri alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
152	Industri alat olahraga	3230	Industri alat olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
153	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	3240	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
154	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	3250	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
155	Industri pengolahan lainnya YTDL	3290	Industri pengolahan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
156	Reparasi produk logam pabrikasi	3311	Reparasi produk logam pabrikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
157	Reparasi mesin	3312	Reparasi mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
158	Reparasi peralatan elektronik dan optik	3313	Reparasi peralatan elektronik dan optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
159	Reparasi peralatan listrik	3314	Reparasi peralatan listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		Tanaman Pangan (P-1)			
160	Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor	3315	Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
161	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri	3320	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
C	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN															
162	Penyediaan tenaga listrik	3511	Penyediaan tenaga listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	I	X	T2
163	Penunjang tenaga listrik	3512	Penunjang tenaga listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	I	X	T2
164	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	3520	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	I	X	X
D	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIAS															
166	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
167	Pemulihan material	3820	Pemulihan material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
168	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	3821	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
E	KONTRUKSI															
169	Konstruksi gedung	4101	Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	T1
171	Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung	4102	Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	T1
172	Konstruksi bangunan sipil lainnya	4291	Konstruksi bangunan sipil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	T1
173	Pembongkaran	4311	Pembongkaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	T1
174	Penyiapan lahan	4312	Penyiapan lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	T1
175	Konstruksi khusus lainnya	4390	Konstruksi khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	T1
F	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR															
176	Perdagangan mobil	4510	Perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
178	Reparasi dan perawatan mobil	4520	Reparasi dan perawatan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
179	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	4530	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
180	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya	4540	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
181	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	4610	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
182	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	4620	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
183	Perdagangan besar hahan makanan dan minuman hasil pertanian	4631	Perdagangan besar hahan makanan dan minuman hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
184	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	4632	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
185	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	4633	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
186	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	4641	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
187	Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan	4642	Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
188	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik	4643	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
189	Perdagangan besar farmasi, obat dan kosmetik	4644	Perdagangan besar farmasi, obat dan kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
190	Perdagangan besar barang keperluan, rumah tangga lainnya	4649	Perdagangan besar barang keperluan, rumah tangga lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
191	Perdagangan besar komputer, perlengkapan dan piranti lunak	4651	Perdagangan besar komputer, perlengkapan dan piranti lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
192	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	4652	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
193	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	4653	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
194	perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya	4659	perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
195	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI	4661	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
196	Perdagangan besar logam dan bijih logam	4662	Perdagangan besar logam dan bijih logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
197	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	4663	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
198	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	4665	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		Tanaman Pangan (P-1)			
199	Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL	4669	Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
200	Perdagangan besar berbagai macam barang	4690	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
201	Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	4711	Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X
202	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko	4719	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
203	Perdagangan Ecer Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	4721	Perdagangan Ecer Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
204	Perdagangan eceran khusus minuman di toko	4722	Perdagangan eceran khusus minuman di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X
205	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	4723	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X
206	Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko	4724	Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X
207	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	4730	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
208	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko	4741	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
209	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	4742	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
210	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
211	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
212	Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	4753	Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
213	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	4759	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
214	Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko	4761	Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
215	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	4762	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
216	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	4763	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
217	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	4764	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
218	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	4765	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
219	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	4771	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
220	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko	4772	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
221	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko	4773	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
222	Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak	4775	Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
223	Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko	4776	Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
224	Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko	4777	Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
225	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	4778	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
226	Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL	4779	Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
227	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	4781	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
228	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	4782	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
229	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	4783	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		Tanaman Pangan (P-1)			
230	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan YBDI	4784	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
231	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	4785	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
232	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	4786	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
233	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer	4787	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
234	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	4788	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
235	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lainnya dan barang bekas	4789	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lainnya dan barang bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
236	Perdagangan eceran melalui pemesan pos atau internet	4791	Perdagangan eceran melalui pemesan pos atau internet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
237	Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	4792	Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
238	Perdagangan eceranN bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	4799	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
G	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN															
239	Anglutan jalan rel untuk penumpang	4911	Anglutan jalan rel untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
240	Angkutan jalan rel untuk barang	4922	Angkutan jalan rel untuk barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
241	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	4942	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
242	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	4943	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
243	Pergudangan dan penyimpanan	5210	Pergudangan dan penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X
244	Aktivitas penunjang angkutan darat	5221	Aktivitas penunjang angkutan darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
245	Penanganan kargo (bongkar muat)	5224	Penanganan kargo (bongkar muat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
246	Aktivitas penunjang angkutan lainnya	5229	Aktivitas penunjang angkutan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
247	Aktivitas pos	5310	Aktivitas pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
248	Aktivitas kurir	5320	Aktivitas kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
H	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM															
249	Hotel bintang	5511	Hotel bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
250	Hotel melati	5512	Hotel melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
251	Pondok wisata	5513	Pondok wisata									X	B3 & B4	X	X	X
252	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	5519	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
253	Penyediaan akomodasi lainnya	5590	Penyediaan akomodasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
254	Restoran dan penyediaan makanan keliling	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
255	Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>)	5621	Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
256	Penyediaan jasa boga periode tertentu	5629	Penyediaan jasa boga periode tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
257	Penyediaan minuman	5630	Penyediaan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
I	INFORMASI DAN KOMUNIKASI															
258	Aktivitas pemutaran film	5914	Aktivitas pemutaran film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
259	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	5920	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
260	Jasa nilai tambah telepon	6191	Jasa nilai tambah telepon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
261	Jasa multimedia	6192	Jasa multimedia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	X
262	Aktivitas pemrograman komputer	6201	Aktivitas pemrograman komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	X
263	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	6202	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
264	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	6209	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	X
265	Aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> dan kegiatan YBDI	6311	Aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
266	Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL	6399	Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	X
J	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI															
267	Bank umum	6412	Bank umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
268	BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah	6413	BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
269	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	6414	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X
270	Perusahaan pembiayaan	6491	Perusahaan pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		Tanaman Pangan (P-1)			
271	Pegadaian	6492	Pegadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
272	Asuransi jiwa	6511	Asuransi jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X
273	Asuransi umum	6512	Asuransi umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X
274	Kegiatan penukaran valuta asing (<i>Money Changer</i>)	6616	Kegiatan penukaran valuta asing (<i>Money Changer</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
K	REAL ESTAT															
275	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	6811	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
276	Kawasan pariwisata	6812	Kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
277	Kawasan industri	6813	Kawasan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
278	Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	6820	Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
L	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS															
279	Aktivitas hukum	6910	Aktivitas hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
280	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	6920	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
281	Aktivitas kantor pusat	7010	Aktivitas kantor pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
282	Aktivitas konsultasi manajemen	7020	Aktivitas konsultasi manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
283	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI	7110	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
284	Analisis dan uji teknis	7120	Analisis dan uji teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
285	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	7210	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
286	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	7220	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
287	Periklanan	7310	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	X
288	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	7320	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
289	Aktivitas desain industri	7411	Aktivitas desain industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	I	X
290	Aktivitas desain interior	7412	Aktivitas desain interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
291	Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	7413	Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
292	Aktivitas desain konten kreatif	7414	Aktivitas desain konten kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
293	Aktivitas fotografi	7420	Aktivitas fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
294	Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer	7431	Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
295	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	7490	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
296	Aktivitas kesehatan hewan	7500	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
M	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA															
297	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	7710	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
298	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	7721	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	T1
299	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya	7722	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
300	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL	7729	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
301	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	7731	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
302	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif	7732	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
303	Aktivitas penempatan tenaga kerja	7810	Aktivitas penempatan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
304	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	7820	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		Tanaman Pangan (P-1)			
305	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	7830	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
306	Pelatihan kerja pemerintah	7841	Pelatihan kerja pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X
307	Pelatihan kerja swasta	7842	Pelatihan kerja swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X
308	Pelatihan kerja perusahaan	7843	Pelatihan kerja perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T2	X
309	Aktivitas agen perjalanan	7911	Aktivitas agen perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	T1
310	Aktivitas biro perjalanan	7912	Aktivitas biro perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	T1
311	Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata	7991	Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
312	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	7992	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
313	Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL	7999	Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	T1
314	Aktivitas keamanan swasta	8010	Aktivitas keamanan swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	T1
315	Aktivitas penyelidikan	8030	Aktivitas penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
316	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	8110	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
317	Aktivitas kebersihan umum bangunan	8121	Aktivitas kebersihan umum bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	T1
318	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	8129	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
319	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan tanaman	8130	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan tanaman	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3 & B4	X	X	T1
320	Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor	8211	Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
321	Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya	8219	Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
322	Aktivitas <i>call centre</i>	8220	Aktivitas <i>call centre</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
323	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus	8230	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	T1
324	Aktivitas <i>debt collection</i> dan lembaga pengelola informasi perkreditan	8291	Aktivitas <i>debt collection</i> dan lembaga pengelola informasi perkreditan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
325	Aktivitas pengepakan	8292	Aktivitas pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
326	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	8299	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
N	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB															
327	Kegiatan administrasi pemerintahan	8411	Kegiatan administrasi pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
328	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	8412	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
329	Pertahanan dan keamanan	8422	Pertahanan dan keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
330	Ketertiban dan keamanan masyarakat	8423	Ketertiban dan keamanan masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
O	PENDIDIKAN															
331	Pendidikan dasar pemerintah	8511	Pendidikan dasar pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
332	Pendidikan dasar swasta	8512	Pendidikan dasar swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
333	Pendidikan anak usia dini	8513	Pendidikan anak usia dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
334	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	8514	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
335	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar	8515	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
336	Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar	8516	Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
337	Pendidikan menengah atas/alihyah pemerintah	8521	Pendidikan menengah atas/alihyah pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
338	Pendidikan menengah atas/alihyah swasta	8522	Pendidikan menengah atas/alihyah swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
339	Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alihyah kejuruan pemerintah	8523	Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alihyah kejuruan pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
340	Pendidikan menengah kejuruan/alihyah kejuruan swasta	8524	Pendidikan menengah kejuruan/alihyah kejuruan swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
341	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah	8525	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
342	Pendidikan pesantren menengah	8526	Pendidikan pesantren menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
343	Pendidikan keagamaan menengah	8527	Pendidikan keagamaan menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
344	Pendidikan Tinggi pemerintah	8531	Pendidikan Tinggi pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		Tanaman Pangan (P-1)			
345	Pendidikan Tinggi swasta	8532	Pendidikan Tinggi swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
346	Pendidikan Tinggi keagamaan	8533	Pendidikan Tinggi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
347	Pendidikan pesantren tinggi (Ma'had Aly)	8534	Pendidikan pesantren tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
348	Pendidikan olahraga dan rekreasi	8541	Pendidikan olahraga dan rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
349	Pendidikan lainnya	8542	Pendidikan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
350	Pendidikan lainnya pemerintah	8543	Pendidikan lainnya pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
351	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	8544	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
352	Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya	8545	Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
353	Kegiatan penunjang pendidikan	8550	Kegiatan penunjang pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
P	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL															
354	Aktivitas rumah sakit	8610	Aktivitas rumah sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
355	Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi	8620	Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
356	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	8690	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	X
357	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	8710	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
358	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	8720	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
359	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	8730	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
360	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya	8790	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
361	Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	8810	Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
362	Aktivitas sosial pengumpulan dana	8891	Aktivitas sosial pengumpulan dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
363	Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL	8899	Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
Q	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI															
364	Aktivitas seni pertunjukan	9001	Aktivitas seni pertunjukan	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
365	Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni	9002	Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
366	Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni	9003	Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
367	Aktivitas operasional fasilitas seni	9004	Aktivitas operasional fasilitas seni	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
368	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	9009	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
369	Aktivitas jasa sistem keamanan	9020	Aktivitas jasa sistem keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	T1
370	Perpustakaan dan arsip	9101	Perpustakaan dan arsip	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
371	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah	9102	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B3 & B4	X	X	I
372	Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	9103	Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
373	Pengelolaan fasilitas olahraga	9311	Pengelolaan fasilitas olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
374	Aktivitas klub olahraga	9312	Aktivitas klub olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
375	Promotor kegiatan olahraga	9319	Promotor kegiatan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
376	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	9321	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	T2	T2	T2	I	I	I	X	T2	X	B3 & B4	X	X	I
377	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
378	Wisata tirta	9324	Wisata tirta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
379	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	9329	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	B3 & B4	X	X	I
R	AKTIVITAS JASA LAINNYA															
380	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	9411	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
381	Aktivitas organisasi buruh	9420	Aktivitas organisasi buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	T1	X
382	Aktivitas organisasi keagamaan	9491	Aktivitas organisasi keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
383	Aktivitas organisasi politik	9492	Aktivitas organisasi politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
384	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL	9499	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
385	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	9511	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
386	Reparasi peralatan komunikasi	9512	Reparasi peralatan komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
387	Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga	9521	Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)
		4 digit				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		Tanaman Pangan (P-1)			
388	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	9522	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
389	Reparasi alas kaki dan barang dari kulit	9523	Reparasi alas kaki dan barang dari kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
390	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	9524	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
391	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya	9529	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
392	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	9611	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
393	Aktivitas kebugaran	9612	Aktivitas kebugaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
394	Aktivitas penatu	9620	Aktivitas penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
395	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	9691	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	1	X	1	B3 & B4	X	X	X
396	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL	9699	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
S	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI															
397	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	9700	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X
398	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	9820	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3 & B4	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Pertanian (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Transportasi (TR)	Pertanian dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3		IPAM (PL-3)		
A	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN															
001	Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	0111	Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
002	Pertanian Padi	0112	Pertanian Padi	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
003	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	0113	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
004	Perkebunan Tebu	0114	Perkebunan Tebu	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
005	Perkebunan Tembakau	0115	Perkebunan Tembakau	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
006	Pertanian Tanaman Berserat	0116	Pertanian Tanaman Berserat	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
007	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
008	Pertanian Buah Anggur	0121	Pertanian Buah Anggur	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
009	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	0122	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
010	Pertanian Buah Jeruk	0123	Pertanian Buah Jeruk	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
011	Pertanian Buah Apel dan Buah	0124	Pertanian Buah Apel dan Buah	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
012	Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya	0125	Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
013	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	0127	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
014	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	0130	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
015	Peternakan Sapi dan Kerbau	0141	Peternakan Sapi dan Kerbau	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
016	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	0142	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3		IPAM (PL-3)		
017	Peternakan Domba dan Kambing	0144	Peternakan Domba dan Kambing	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
018	Peternakan Babi	0145	Peternakan Babi	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
019	Peternakan Unggas	0146	Peternakan Unggas	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
020	Peternakan Lainnya	0149	Peternakan Lainnya	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
021	Jasa penunjang pertanian	0161	Jasa penunjang pertanian	X	T1	T1	X	X	X	T2	T2	1	X	X	X	X
022	Jasa paska panen	0163	Jasa paska panen	X	T1	T1	X	X	X	T2	T2	1	X	X	X	X
023	Budi daya ikan air tawar	0322	Budi daya ikan air tawar	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
024	Jasa budi daya ikan air tawar	0324	Jasa budi daya ikan air tawar	X	T1	T1	X	X	X	T2	T2	1	X	X	X	X
B INDUSTRI PENGOLAHAN																
025	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	1013	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
026	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	1031	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
027	Industri pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam kaleng	1032	Industri pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
028	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	1033	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
029	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	1039	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
030	Industri kopra, minyak mentah, minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa	1042	Industri kopra, minyak mentah, minyak goreng kelapa, dan pelet kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
031	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	1049	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
032	Industri pengolahan susu segar dan krim	1051	Industri pengolahan susu segar dan krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
033	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	1052	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
034	Industri pengolahan es krim dan sejenisnya	1053	Industri pengolahan es krim dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
035	Industri pengolahan produk dari susu lainnya	1059	Industri pengolahan produk dari susu lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
036	Industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)	1061	Industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung)	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
037	Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)	1062	Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
038	Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung	1063	Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039	Industri produk roti dan kue	1071	Industri produk roti dan kue	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
040	Industri gula	1072	Industri gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
041	Industri kakao, coklat, dan kembang gula	1073	Industri kakao, coklat, dan kembang gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
042	Industri makaroni, mie, dan produk sejenisnya	1074	Industri makaroni, mie, dan produk sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
043	Industri makanan dan minuman olahan	1075	Industri makanan dan minuman olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
044	Industri pengolahan kopi, teh, dan teha herbal (<i>herb infusion</i>)	1076	Industri pengolahan kopi, teh, dan teh herbal (<i>herb infusion</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
045	Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya	1077	Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
046	Industri produk makanan lainnya	1079	Industri produk makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
047	Industri makanan hewan	1080	Industri makanan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
048	Industri minuman beralkohol hasil destilasi	1102	Industri minuman beralkohol hasil destilasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
049	Industri minuman ringan	1104	Industri minuman ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
050	Industri air kemasan dan air minum isi ulang	1105	Industri air kemasan dan air minum isi ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
051	Industri minuman lainnya	1109	Industri minuman lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
052	Industri rokok dan produk tembakau lainnya	1201	Industri rokok dan produk tembakau lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
053	Industri persiapan dan pemintaaln serat tekstil	1311	Industri persiapan dan pemintaaln serat tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
054	Industri pertenunan tekstil	1312	Industri pertenunan tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
055	Industri kain rajutan dan sulaman	1391	Industri kain rajutan dan sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
056	Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	1392	Industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
057	Industri karpet dan permadani	1393	Industri karpet dan permadani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3		IPAM (PL-3)		
058	Industri tali dan barang dari tali	1394	Industri tali dan barang dari tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
059	Industri tekstil lainnya	1399	Industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060	Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)	1411	Industri pakaian jadi (bukan penjahitan dan pembuatan pakaian)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
061	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	1412	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	X	T2	T2	X	X	X	T2	1	1	X	X	X	X
062	Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil	1413	Industri perlengkapan pakaian yang utamanya terbuat dari tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
063	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	1430	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
064	Industri kulit dan kulit komposisi, termasuk pencelupan kulit berbulu	1511	Industri kulit dan kulit komposisi, termasuk pencelupan kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
065	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekan (<i>harness</i>)	1512	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi, koper, tas tangan dan sejenisnya, pelana dan alat pengekan (<i>harness</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
066	Industri alas kaki	1520	Industri alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
067	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	1610	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
068	Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya	1621	Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
069	Industri barang bangunan dari kayu	1622	Industri barang bangunan dari kayu	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
070	Industri wadah dari kayu	1623	Industri wadah dari kayu	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
071	Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya	1629	Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
072	Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas	1701	Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
073	Industri kertas dan papa kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas	1702	Industri kertas dan papa kertas bergelombang dan wadah dari kertas dan papan kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
074	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya	1709	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
075	Industri percetakan	1811	Industri percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
076	Industri kimia dasar	2011	Industri kimia dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
077	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	2012	Industri pupuk dan bahan senyawa nitrogen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
078	Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar	2013	Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
079	Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya	2021	Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
080	Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak	2022	Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
081	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik	2023	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
082	Industri barang kimia lainnya	2029	Industri barang kimia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
083	Industri serat buatan	2030	Industri serat buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
084	Industri farmasi dan produk obat kimia	2101	Industri farmasi dan produk obat kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
085	Industri obat tradisional	2102	Industri obat tradisional	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
086	Industri ban dan vulkanisir ban	2211	Industri ban dan vulkanisir ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
087	Industri pengasapan, <i>remilling</i> dan karet remah	2212	Industri pengasapan, <i>remilling</i> dan karet remah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
088	Industri barang dari karet lainnya	2219	Industri barang dari karet lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
089	Industri barang dari plastik untuk bangunan	2221	Industri barang dari plastik untuk bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
090	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	2222	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
091	Industri dari plastik dan perlengkapannya	2223	Industri dari plastik dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
092	Industri barang dari plastik lainnya	2229	Industri barang dari plastik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
093	Industri kaca	2311	Industri kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
094	Industri barang dari kaca	2312	Industri barang dari kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
095	Industri barang refraktori (tahan api)	2391	Industri barang refraktori (tahan api)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
096	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik	2392	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
097	Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan	2393	Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3		IPAM (PL-3)		
098	Industri semen, kapur dan gips	2394	Industri semen, kapur dan gips	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
099	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes	2395	Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Industri barang dari batu	2396	Industri barang dari batu	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Industri logam dasar besi dan baja	2410	Industri logam dasar besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	2420	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Industri pengecoran besi dan baja	2431	Industri pengecoran besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	2432	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan	2511	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	2512	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Industri generator uap, bukan ketel pemanas	2513	Industri generator uap, bukan ketel pemanas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam, metalurgi bubuk	2591	Industri penempaan, pengepresan, pencetakan dan pembentukan logam, metalurgi bubuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum	2593	Industri alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam	2594	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam	2595	Industri barang dari kawat dan paku, mur dan baut, bukan kabel logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Industri barang logam lainnya YTDL	2599	Industri barang logam lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Industri tabung elektron dan konektor elektronik	2611	Industri tabung elektron dan konektor elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
114	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	2612	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	2621	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Industri perlengkapan komputer	2622	Industri perlengkapan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Industri peralatan telepon dan faksimili	2631	Industri peralatan telepon dan faksimili	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
118	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	2632	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	Industri peralatan komunikasi lainnya	2639	Industri peralatan komunikasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Industri batu baterai dan akumulaor listrik	2720	Industri batu baterai dan akumulaor listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Industri kabel serat optik	2731	Industri kabel serat optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Industri perlengkapan kabel	2733	Industri perlengkapan kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	2740	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Industri peralatan listrik rumah tangga	2751	Industri peralatan listrik rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga	2752	Industri peralatan elektrotermal rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga	2753	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Industri peralatan listrik lainnya	2790	Industri peralatan listrik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor	2811	Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas	2812	Industri peralatan tenaga zat cair dan gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup	2813	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	industri <i>bearing</i> , roda gigi dan elemen penggerak mesin	2814	industri <i>bearing</i> , roda gigi dan elemen penggerak mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Industri oven, perapian dan tungku pembakar	2815	Industri oven, perapian dan tungku pembakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Industri alat pengangkat dan pemindah	2816	Industri alat pengangkat dan pemindah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)	2817	Industri mesin dan peralatan kantor (bukan komputer dan peralatan perlengkapannya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga	2818	Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya	2819	Industri mesin untuk keperluan umum lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Industri mesin pertanian dan kehutanan	2821	Industri mesin pertanian dan kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu	2822	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Industri mesin metalurgi	2823	Industri mesin metalurgi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3		IPAM (PL-3)		
140	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau	2825	Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit	2826	Industri mesin tekstil, pakaian jadi dan produk kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Industri mesin keperluan khusus lainnya	2829	Industri mesin keperluan khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	2920	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
144	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2930	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
145	Industri sepeda motor	3091	Industri sepeda motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
146	Industri sepeda dan kursi roda	3092	Industri sepeda dan kursi roda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	Industri alat angkutan lainnya YTDL	3099	Industri alat angkutan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Industri furnitur	3100	Industri furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Industri perhiasan dan barang sejenis	3211	Industri perhiasan dan barang sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	3212	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Industri alat musik	3220	Industri alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Industri alat olahraga	3230	Industri alat olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	3240	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	3250	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
155	Industri pengolahan lainnya YTDL	3290	Industri pengolahan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	Reparasi produk logam pabrikasi	3311	Reparasi produk logam pabrikasi	X	X	X	X	X	X	1	1	T2	X	X	X	X
157	Reparasi mesin	3312	Reparasi mesin	X	X	X	X	X	X	1	1	T2	X	X	X	X
158	Reparasi peralatan elektronik dan optik	3313	Reparasi peralatan elektronik dan optik	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
159	Reparasi peralatan listrik	3314	Reparasi peralatan listrik	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
160	Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor	3315	Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
161	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri	3320	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri	X	X	X	X	X	X	1	1	T2	X	X	X	X
C PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																
162	Penyediaan tenaga listrik	3511	Penyediaan tenaga listrik	X	B2	B2	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
163	Penunjang tenaga listrik	3512	Penunjang tenaga listrik	X	B2	B2	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	X
164	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	3520	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIAS																
166	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
167	Pemulihan material	3820	Pemulihan material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	3821	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E KONTRUKSI																
169	Konstruksi gedung	4101	Konstruksi gedung	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
171	Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung	4102	Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
172	Konstruksi bangunan sipil lainnya	4291	Konstruksi bangunan sipil lainnya	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
173	Pembongkaran	4311	Pembongkaran	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
174	Penyiapan lahan	4312	Penyiapan lahan	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
175	Konstruksi khusus lainnya	4390	Konstruksi khusus lainnya	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
F PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																
176	Perdagangan mobil	4510	Perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
178	Reparasi dan perawatan mobil	4520	Reparasi dan perawatan mobil	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
179	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	4530	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
180	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya	4540	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL) IPAM (PL-3)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3				
181	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	4610	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
182	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	4620	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
183	Perdagangan besar hahan makanan dan minuman hasil pertanian	4631	Perdagangan besar hahan makanan dan minuman hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
184	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	4632	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
185	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	4633	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
186	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	4641	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
187	Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan	4642	Perdagangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
188	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik	4643	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
189	Perdagangan besar farmasi, obat dan kosmetik	4644	Perdagangan besar farmasi, obat dan kosmetik	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
190	Perdagangan besar barang keperluan, rumah tangga lainnya	4649	Perdagangan besar barang keperluan, rumah tangga lainnya	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
191	Perdagangan besar komputer, perlengkapan dan piranti lunak	4651	Perdagangan besar komputer, perlengkapan dan piranti lunak	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
192	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	4652	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
193	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	4653	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
194	perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya	4659	perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
195	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI	4661	Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
196	Perdagangan besar logam dan bijih logam	4662	Perdagangan besar logam dan bijih logam	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
197	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	4663	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
198	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	4665	Perdagangan suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-bagiannya	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
199	Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL	4669	Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan YTDL	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
200	Perdagangan besar berbagai macam barang	4690	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
201	Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	4711	Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	X	X	X	T1	T1	T1	1	1	1	T1	X	X	X
202	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko	4719	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko	X	T3	T3	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
203	Perdagangan Ecer Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	4721	Perdagangan Ecer Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	X	T2	T2	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
204	Perdagangan eceran khusus minuman di toko	4722	Perdagangan eceran khusus minuman di toko	X	T3	T3	T1	T1	T1	1	1	1	T1	X	X	X
205	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	4723	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	X	T3	T3	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
206	Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko	4724	Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko	X	T2	T2	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
207	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	4730	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	X	T2	T2	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
208	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko	4741	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko	X	T2	T2	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
209	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	4742	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	X	T2	T2	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
210	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
211	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	4752	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	X	T2	T2	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
212	Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	4753	Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3		IPAM (PL-3)		
213	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	4759	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
214	Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko	4761	Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
215	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	4762	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
216	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	4763	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
217	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	4764	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
218	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	4765	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
219	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	4771	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
220	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko	4772	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
221	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko	4773	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
222	Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak	4775	Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
223	Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko	4776	Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
224	Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko	4777	Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
225	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	4778	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
226	Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL	4779	Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
227	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	4781	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
228	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	4782	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
229	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	4783	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
230	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan YBDI	4784	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan YBDI	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
231	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	4785	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
232	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	4786	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
233	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer	4787	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
234	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	4788	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
235	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lainnya dan barang bekas	4789	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar lainnya dan barang bekas	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
236	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet	4791	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
237	Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	4792	Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
238	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	4799	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
G PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																
239	Angkutan jalan rel untuk penumpang	4911	Angkutan jalan rel untuk penumpang	X	X	X	B1 & B2	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	I	X
240	Angkutan jalan rel untuk barang	4922	Angkutan jalan rel untuk barang	X	X	X	B1 & B2	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	I	X
241	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	4942	Angkutan darat lainnya untuk penumpang	X	T1	T1	B1 & B2	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	I	X
242	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	4943	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	X	T1	T1	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3		IPAM (PL-3)		
243	Pergudangan dan penyimpanan	5210	Pergudangan dan penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	Aktivitas penunjang angkutan darat	5221	Aktivitas penunjang angkutan darat	X	X	X	B1 & B2	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	I	X
245	Penanganan kargo (bongkar muat)	5224	Penanganan kargo (bongkar muat)	X	X	X	B1 & B2	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	I	X
246	Aktivitas penunjang angkutan lainnya	5229	Aktivitas penunjang angkutan lainnya	X	X	X	B1 & B2	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	I	X
247	Aktivitas pos	5310	Aktivitas pos	X	T1	T1	X	X	X	T1	I	I	X	X	T1	X
248	Aktivitas kurir	5320	Aktivitas kurir	X	T1	T1	X	X	X	T1	I	I	X	X	T1	X
H	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM															
249	Hotel bintang	5511	Hotel bintang	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
250	Hotel melati	5512	Hotel melati	X	B2	B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
251	Pondok wisata	5513	Pondok wisata	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
252	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	5519	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
253	Penyediaan akomodasi lainnya	5590	Penyediaan akomodasi lainnya	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
254	Restoran dan penyediaan makanan keliling	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling	X	B1	B1	X		X	I	I	I	X	X	X	X
255	Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>)	5621	Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>)	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
256	Penyediaan jasa boga periode tertentu	5629	Penyediaan jasa boga periode tertentu	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
257	Penyediaan minuman	5630	Penyediaan minuman	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
I	INFORMASI DAN KOMUNIKASI															
258	Aktivitas pemutaran film	5914	Aktivitas pemutaran film	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
259	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	5920	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
260	Jasa nilai tambah telepon	6191	Jasa nilai tambah telepon	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X
261	Jasa multimedia	6192	Jasa multimedia	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X
262	Aktivitas pemrograman komputer	6201	Aktivitas pemrograman komputer	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X
263	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	6202	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X
264	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	6209	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X
265	Aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> dan kegiatan YBDI	6311	Aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> dan kegiatan YBDI	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X
266	Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL	6399	Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X
J	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI															
267	Bank umum	6412	Bank umum	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
268	BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah	6413	BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
269	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	6414	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	X	T2	T2	T1	T1	T1	T2	I	I	T1	X	X	X
270	Perusahaan pembiayaan	6491	Perusahaan pembiayaan	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
271	Pegadaian	6492	Pegadaian	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
272	Asuransi jiwa	6511	Asuransi jiwa	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
273	Asuransi umum	6512	Asuransi umum	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
274	Kegiatan penukaran valuta asing (<i>Money Changer</i>)	6616	Kegiatan penukaran valuta asing (<i>Money Changer</i>)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
K	REAL ESTAT															
275	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	6811	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
276	Kawasan pariwisata	6812	Kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
277	Kawasan industri	6813	Kawasan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278	Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	6820	Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X
L	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS															
279	Aktivitas hukum	6910	Aktivitas hukum	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X
280	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	6920	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X
281	Aktivitas kantor pusat	7010	Aktivitas kantor pusat	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I			
282	Aktivitas konsultasi manajemen	7020	Aktivitas konsultasi manajemen	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	X
283	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI	7110	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3		IPAM (PL-3)		
284	Analisis dan uji teknis	7120	Analisis dan uji teknis	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
285	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	7210	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
286	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	7220	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
287	Periklanan	7310	Periklanan	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X
288	Peneitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	7320	Peneitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X
289	Aktivitas desain industri	7411	Aktivitas desain industri	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
290	Aktivitas desain interior	7412	Aktivitas desain interior	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
291	Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	7413	Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
292	Aktivitas desain konten kreatif	7414	Aktivitas desain konten kreatif	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
293	Aktivitas fotografi	7420	Aktivitas fotografi	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
294	Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer	7431	Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	X	X
295	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	7490	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
296	Aktivitas kesehatan hewan	7500	Aktivitas kesehatan hewan	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
M	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA															
297	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	7710	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
298	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	7721	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
299	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya	7722	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya	X	T1	T1	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X
300	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL	7729	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL	X	T1	T1	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X
301	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	7731	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	I	X
302	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif	7732	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
303	Aktivitas penempatan tenaga kerja	7810	Aktivitas penempatan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
304	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	7820	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
305	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	7830	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
306	Pelatihan kerja pemerintah	7841	Pelatihan kerja pemerintah	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	T2	X	X	X
307	Pelatihan kerja swasta	7842	Pelatihan kerja swasta	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	T2	X	X	X
308	Pelatihan kerja perusahaan	7843	Pelatihan kerja perusahaan	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	T2	X	X	X
309	Aktivitas agen perjalanan	7911	Aktivitas agen perjalanan	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	T1	X
310	Aktivitas biro perjalanan	7912	Aktivitas biro perjalanan	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	T1	X
311	Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata	7991	Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	T1	X
312	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	7992	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
313	Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL	7999	Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
314	Aktivitas keamanan swasta	8010	Aktivitas keamanan swasta	X	T1	T1	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
315	Aktivitas penyelidikan	8030	Aktivitas penyelidikan	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
316	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	8110	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
317	Aktivitas kebersihan umum bangunan	8121	Aktivitas kebersihan umum bangunan	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
318	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	8129	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
319	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan tanaman	8130	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan tanaman	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
320	Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor	8211	Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor	X	X	T1	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3		IPAM (PL-3)		
321	Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya	8219	Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya	X	X	T1	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
322	Aktivitas call centre	8220	Aktivitas call centre	X	X	T1	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
323	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus	8230	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
324	Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan	8291	Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
325	Aktivitas pengepakan	8292	Aktivitas pengepakan	X	X	T1	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
326	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	8299	Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X
N ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																
327	Kegiatan administrasi pemerintahan	8411	Kegiatan administrasi pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
328	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	8412	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
329	Pertahanan dan keamanan	8422	Pertahanan dan keamanan	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
330	Ketertiban dan keamanan masyarakat	8423	Ketertiban dan keamanan masyarakat	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	X	I
O PENDIDIKAN																
331	Pendidikan dasar pemerintah	8511	Pendidikan dasar pemerintah	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	T2	X	X	X
332	Pendidikan dasar swasta	8512	Pendidikan dasar swasta	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	T2	X	X	X
333	Pendidikan anak usia dini	8513	Pendidikan anak usia dini	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	T2	X	X	X
334	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	8514	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	T2	X	X	X
335	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar	8515	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	T2	X	X	X
336	Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar	8516	Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	T2	X	X	X
337	Pendidikan menengah atas/alihyah pemerintah	8521	Pendidikan menengah atas/alihyah pemerintah	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
338	Pendidikan menengah atas/alihyah swasta	8522	Pendidikan menengah atas/alihyah swasta	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
339	Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alihyah kejuruan pemerintah	8523	Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alihyah kejuruan pemerintah	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
340	Pendidikan menengah kejuruan/alihyah kejuruan swasta	8524	Pendidikan menengah kejuruan/alihyah kejuruan swasta	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
341	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah	8525	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
342	Pendidikan pesantren menengah	8526	Pendidikan pesantren menengah	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
343	Pendidikan keagamaan menengah	8527	Pendidikan keagamaan menengah	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
344	Pendidikan Tinggi pemerintah	8531	Pendidikan Tinggi pemerintah	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
345	Pendidikan Tinggi swasta	8532	Pendidikan Tinggi swasta	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
346	Pendidikan Tinggi keagamaan	8533	Pendidikan Tinggi keagamaan	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
347	Pendidikan pesantren tinggi (Ma'had Aly)	8534	Pendidikan pesantren tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
348	Pendidikan olahraga dan rekreasi	8541	Pendidikan olahraga dan rekreasi	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
349	Pendidikan lainnya	8542	Pendidikan lainnya	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
350	Pendidikan lainnya pemerintah	8543	Pendidikan lainnya pemerintah	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
351	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	8544	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
352	Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya	8545	Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
353	Kegiatan penunjang pendidikan	8550	Kegiatan penunjang pendidikan	X	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	X	X	X	X
P AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																
354	Aktivitas rumah sakit	8610	Aktivitas rumah sakit	X	X	X	I	I	B1 & B2	X	X	X	X	X	X	X
355	Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi	8620	Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi	X	T1	T1	I	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	X
356	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	8690	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	T1	T1	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3		IPAM (PL-3)		
357	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	8710	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X	X
358	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	8720	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X	X
359	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	8730	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X	X
360	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya	8790	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X	X
361	Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	8810	Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X	X
362	Aktivitas sosial pengumpulan dana	8891	Aktivitas sosial pengumpulan dana	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X	X
363	Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL	8899	Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X	X	X
Q	KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI															
364	Aktivitas seni pertunjukan	9001	Aktivitas seni pertunjukan	X	T1	T1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
365	Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni	9002	Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni	X	T1	T1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
366	Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni	9003	Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni	X	T1	T1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
367	Aktivitas operasional fasilitas seni	9004	Aktivitas operasional fasilitas seni	X	T1	T1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
368	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	9009	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	X	T1	T1	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
369	Aktivitas jasa sistem keamanan	9020	Aktivitas jasa sistem keamanan	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	X	X
370	Perpustakaan dan arsip	9101	Perpustakaan dan arsip	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
371	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah	9102	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
372	Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	9103	Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
373	Pengelolaan fasilitas olahraga	9311	Pengelolaan fasilitas olahraga	X	T2	T2	I	I	I	X	X	X	T2	X	X	X
374	Aktivitas klub olahraga	9312	Aktivitas klub olahraga	X	T1	T1	I	I	I	X	X	X	T2	X	X	X
375	Promotor kegiatan olahraga	9319	Promotor kegiatan olahraga	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
376	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	9321	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
377	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	9323	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
378	Wisata tirta	9324	Wisata tirta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
379	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	9329	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	X	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
R	AKTIVITAS JASA LAINNYA															
380	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	9411	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X
381	Aktivitas organisasi buruh	9420	Aktivitas organisasi buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X
382	Aktivitas organisasi keagamaan	9491	Aktivitas organisasi keagamaan	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X
383	Aktivitas organisasi politik	9492	Aktivitas organisasi politik	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X
384	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL	9499	Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X
385	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	9511	Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
386	Reparasi peralatan komunikasi	9512	Reparasi peralatan komunikasi	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
387	Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga	9521	Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga	X	T2	T2	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X
388	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	9522	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun	X	T2	T2	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X
389	Reparasi alas kaki dan barang dari kulit	9523	Reparasi alas kaki dan barang dari kulit	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
390	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	9524	Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah	X	T2	T2	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X
391	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya	9529	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya	X	T2	T2	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X
392	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	9611	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
393	Aktivitas kebugaran	9612	Aktivitas kebugaran	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
394	Aktivitas penatu	9620	Aktivitas penatu	X	T2	T2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
395	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	9691	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
396	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL	9699	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL	X	T1	T1	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	Keterangan Dalam KBLI	Badan Jalan (BJ)	Perumahan (R)		Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan & Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Peruntukan Lainnya (PL) IPAM (PL-3)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)
		4 digit			R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3				
S	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI															
397	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	9700	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	X	T1	T1	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X
398	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	9820	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	T1	T1	X	X	X	T2	T2	I	X	X	X	X

A. Aturan Dasar Zona Badan Air (BA)

BA	Badan Air	
Definisi	Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan/Diijinkan (I)	-
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	-	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Semua kegiatan

B. Aturan Dasar Zona Perlindungan Setempat (PS)

PS	Perlindungan Setempat	
Definisi	Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.	
KETENTUAN		
II. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan/Diijinkan (I)	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman

PS	Perlindungan Setempat	
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	A. Kategori T2: 1) Pertanian serelia (bukan padi), aneka kacang, dan biji-bijian penhasil minyak; 2) Pertanian padi; 3) Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi; 4) Perkebunan tebu; 5) Perkebunan tembakau; 6) Pertanian tanaman berserat; 7) Pertanian tanaman semusim lainnya; 8) Pertanian buah anggur; 9) Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis; 10) Pertanian buah jeruk; 11) Pertanian buah apel 12) Pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya; 13) Pertanian tanaman untuk bahan minuman; 14) Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman; dan 15) Aktivitas taman bertema atau taman hiburan.	A. Kategori B2: 1) Budi daya ikan air tawar;
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	1) Kegiatan peternakan berupa peternakan sapi dan kerbau, peternakan kuda dan sejenisnya, peternakan domba dan kambing, peternakan babi, peternakan unggas, peternakan lainnya; 2) Kegiatan jasa penunjang pertanian; 3) Kegiatan jasa paska panen; 4) Kegiatan jasa budi daya ikan air tawar; 5) Seluruh kegiatan industri pengolahan; 6) Kegiatan penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik, pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; 7) Kegiatan pengumpulan sampah dan sampah tidak berbahaya, pemulihan material, treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya; 8) Seluruh kegiatan konstruksi; 9) Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 10) Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 11) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 12) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 13) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 14) Seluruh kegiatan real estat;

PS	Perlindungan Setempat	
		15) Seluruh kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; 16) Kegiatan aktivitas penyediaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; 17) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; 18) Seluruh kegiatan pendidikan; 19) Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 20) Seluruh kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi; 21) Seluruh aktivitas jasa lainnya; 22) Seluruh aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

C. Aturan Dasar Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Aturan dasar subzona rimba kota (RTH-1)

RTH-1	Rimba Kota	
Definisi	Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	A. Kategori T1: 1) Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; 2) Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL B. Kategori T2: 1) Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	-

RTH-1	Rimba Kota	
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin; 4) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 5) Seluruh kegiatan konstruksi; 6) Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 7) Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 8) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 9) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 10) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 11) Seluruh kegiatan real estat; 12) Seluruh kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; 13) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; 14) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15) Seluruh kegiatan pendidikan; 16) Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 17) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi dengan kategori T1 dan T2; 18) Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; 19) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

2. Aturan dasar subzona taman kota (RTH-2)

RTH-2		Taman Kota	
Definisi	Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota		
KETENTUAN			
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	1) Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; 2) Aktivitas taman bertema atau taman hiburan;	

RTH-2	Taman Kota	
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T) A. Kategori T1: 1) Aktivitas seni pertunjukan; 2) Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni; 3) Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni; 4) Aktivitas operasional fasilitas seni; 5) Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya; 6) Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; 7) Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL B. Kategori T2: 1) Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) -
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 4) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 5) Seluruh kegiatan konstruksi; 6) Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 7) Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 8) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 9) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 10) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 11) Seluruh kegiatan real estat; 12) Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis; 13) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; 14) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15) Seluruh kegiatan pendidikan; 16) Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 17) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; 18) Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; 19) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah

RTH-2	Taman Kota	
		tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

3. Aturan dasar subzona taman kecamatan (RTH-3)

RTH-3	Taman Kecamatan	
Definisi	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	1) Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; 2) Aktivitas taman bertema atau taman hiburan;
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	A. Kategori T1: 1) Aktivitas seni pertunjukan; 2) Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni; 3) Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni; 4) Aktivitas operasional fasilitas seni; 5) Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya; 6) Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; 7) Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL B. Kategori T2: 1) Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan;

RTH-3	Taman Kecamatan	
		2) Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin; 4) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 5) Seluruh kegiatan konstruksi; 6) Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 7) Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 8) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 9) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 10) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 11) Seluruh kegiatan real estat; 12) Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis; 13) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; 14) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15) Seluruh kegiatan pendidikan; 16) Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 17) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; 18) Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; 19) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

4. Aturan dasar subzona taman Kelurahan (RTH-4)

RTH-4		Taman Kelurahan	
Definisi		Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.	
KETENTUAN			
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	1) Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; 2) Aktivitas taman bertema atau taman hiburan;	

RTH-4	Taman Kelurahan	
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T) A. Kategori T1: 1) Aktivitas seni pertunjukan; 2) Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni; 3) Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni; 4) Aktivitas operasional fasilitas seni; 5) Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya; 6) Daya tarik wisata buatan/binaan manusia; 7) Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL B. Kategori T2: 1) Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) -
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 4) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 5) Seluruh kegiatan konstruksi; 6) Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 7) Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 8) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 9) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 10) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 11) Seluruh kegiatan real estat; 12) Seluruh kegiatan aktivitas profesional ilmiah dan teknis; 13) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; 14) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15) Seluruh kegiatan pendidikan; 16) Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 17) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; 18) Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; 19) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah

RTH-4	Taman Kelurahan	
		tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

5. Aturan dasar subzona pemakaman (RTH-7)

RTH-7	Pemakaman	
Definisi	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	1) Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; 2) Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI;
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	-	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 4) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material;
		5) Seluruh kegiatan konstruksi; 6) Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 7) Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 8) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 9) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 10) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 11) Seluruh kegiatan real estat; 12) Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis;

RTH-7	Pemakaman	
		13) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; 14) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15) Seluruh kegiatan pendidikan; 16) Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 17) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori I; 18) Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; 19) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

6. Aturan dasar subzona jalur hijau (RTH-8)

RTH-8		Jalur Hijau
Definisi	Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman;
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	A. Kategori T2: 1) Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 4) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 5) Seluruh kegiatan konstruksi; 6) Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 7) Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 8) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 9) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi;

RTH-8	Jalur Hijau	
		10) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 11) Seluruh kegiatan real estat; 12) Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis; 13) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T2; 14) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15) Seluruh kegiatan pendidikan; 16) Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 17) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T2; 18) Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; 19) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

D. Aturan Dasar Zona Cagar Budaya (CB)

CB	Cagar Budaya	
Definisi	warisan budaya berupa bangunan atau situs cagar budaya yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	1) Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI; 2) Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah; 3) Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman; 4) Kawasan pariwisata;
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	-	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 4) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 5) Seluruh kegiatan konstruksi; 6) Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 7) Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan;

CB	Cagar Budaya	
		8) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 9) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 10) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 11) Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori I; 12) Seluruh kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; 13) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; 14) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15) Seluruh kegiatan pendidikan; 16) Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 17) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori I; 18) Kegiatan aktivitas jasa lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I; 19) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

E. Aturan Dasar Zona Badan Jalan (BJ)

BJ	Badan Jalan	
Definisi	Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diiijinkan (I)	-
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	-	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Semua kegiatan

F. Aturan Dasar Zona Pertanian (P)

P-1	Tanaman Pangan
Definisi	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman pangan.

P-1	Tanaman Pangan	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diijinkan (I)	1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	-	B. Kategori B3 dan B4 1) Seluruh kegiatan industri pengolahan; 2) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 3) Seluruh kegiatan konstruksi; 4) Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 5) Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 6) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 7) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 8) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 9) Seluruh kegiatan real estat; 10) Seluruh kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis; 11) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 12) Seluruh kegiatan pendidikan; 13) Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 14) Seluruh kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi; 15) Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; 16) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	-

G. Aturan Dasar Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	
Definisi	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diijinkan (I)	1) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	
	-	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 4) Seluruh kegiatan konstruksi; 5) Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 6) Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 7) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 8) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 9) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 10) Seluruh kegiatan real estat; 11) Seluruh kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; 12) Seluruh kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; 13) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 14) Seluruh kegiatan pendidikan; 15) Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 16) Seluruh kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi; 17) Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; 18) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

H. Aturan Dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

KPI	Kawasan Peruntukan Industri	
Definisi	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diiijinkan (I)	1) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa aktivitas desain industri; 2) Kegiatan real estat berupa kawasan industri; 3) Seluruh kegiatan industri pengolahan;
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

KPI	Kawasan Peruntukan Industri	
	<p>A. Kategori T1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa aktivitas organisasi buruh; 2) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; 3) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa periklanan; 4) Kegiatan informasi dan komunikasi berupa jasa multimedia, aktivitas pemrograman komputer, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; 5) Kegiatan konstruksi berupa konstruksi gedung, jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung, konstruksi bangunan sipil lainnya, pembongkaran, penyiapan lahan, konstruksi khusus lainnya. <p>Kategori T2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa pelatihan kerja pemerintah, pelatihan kerja swasta, pelatihan kerja perusahaan; 2) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa asuransi jiwa dan asuransi umum, perusahaan pembiayaan, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 3) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan; 4) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan khusus rokok dan tembakau di toko, perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko. 	<p>Kategori B1 dan B2;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 2) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 3) Seluruh kegiatan konstruksi;

KPI	Kawasan Peruntukan Industri	
		4) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2; 5) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan kecuali kegiatan dengan kategori T2; 6) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 7) Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1; 8) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T2; 9) Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori I; 10) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1; 11) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; 12) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 13) Seluruh kegiatan pendidikan; 14) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial kecuali kegiatan dengan kategori T1; 15) Seluruh kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi; 16) Kegiatan aktivitas jasa lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T1; 17) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

I. Aturan Dasar Zona Pariwisata (W)

W	Pariwisata	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata alam, buatan dan budaya.	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan/Dijinkan (I)	1) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, jasa pramuwisata dan interpretasi wisata, aktivitas call centre;

W	Pariwisata	
		2) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan X;
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	<p>A. Kategori T1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh kegiatan konstruksi; 2) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, aktivitas agen perjalanan, aktivitas biro perjalanan, jasa reservasi lainnya YBDI YTDL, aktivitas keamanan swasta, aktivitas kebersihan umum bangunan, aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggaraan event khusus; 3) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan. <p>B. Kategori T2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin berupa penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik; 	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 4) Seluruh kegiatan konstruksi; 5) Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 6) Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 7) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 8) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 9) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 10) Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori I; 11) Seluruh kegiatan aktivitas profesional ilmiah dan teknis; 12) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1;

W	Pariwisata	
		13) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 14) Seluruh kegiatan pendidikan; 15) Seluruh kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 16) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa pengelolaan fasilitas olahraga, aktivitas klub olahraga, promotor kegiatan olahraga; 17) Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; 18) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

J. Aturan Dasar Zona Perumahan (R)

1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, memiliki kepadatan bangunan 100 – 1.000 rumah/hektar dengan luas persil dari 60 m ² – 150 m ²	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan/Diijinkan (I)	1) Kegiatan real estat berupa Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; 2) Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan anak usia dini, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar, Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar; 3) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam pantai untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL;
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
	<p>A. Kategori T1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa jasa penunjang pertanian, budi daya ikan air tawar, jasa budi daya ikan air tawar; 2) Seluruh kegiatan konstruksi; 3) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet, Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 4) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Aktivitas pos, Aktivitas kurir; 5) Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum berupa Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), Penyediaan jasa boga periode tertentu, Penyediaan minuman; 6) Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; 7) Kegiatan real estat berupa Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 8) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer; 9) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, 	<p>A. Kategori B2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa peternakan sapi dan kerbau, peternakan kuda dan sejenisnya, peternakan domba dan kambing, peternakan babi, peternakan unggas, peternakan lainnya, budi daya ikan air tawar; 2) Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum berupa Hotel melati, Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, Penyediaan akomodasi lainnya, Restoran dan penyediaan makanan keliling

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi
	<p>Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas kebersihan umum bangunan, Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;</p> <p>10) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p> <p>11) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Aktivitas jasa sistem keamanan, Aktivitas klub olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL;</p> <p>12) Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi keagamaan, Aktivitas organisasi politik, Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL, Aktivitas kebugaran, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL;</p> <p>13) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p> <p>B. Kategori T2:</p> <p>1) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa pertanian serelia (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak, pertanian padi, pertanian sayur, buah dan aneka umbi, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, pertanian tanaman berserat, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah, pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya, pertanian tanaman untuk</p>

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi
	<p>bahan minuman, pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman,</p> <p>2) Kegiatan industri pengolahan berupa industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung), Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung), Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, Industri produk roti dan kue, Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya, Industri barang bangunan dari kayu, Industri wadah dari kayu, Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri obat tradisional, Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik, Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan, Industri barang dari batu;</p> <p>3) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan Ecer Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian, Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko, Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko,</p>

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi
	<p>Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko, Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko, Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL;</p> <p>4) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Pegadaian, Asuransi jiwa, Asuransi umum;</p> <p>5) Kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis berupa Aktivitas desain interior, Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis, Aktivitas desain konten kreatif, Aktivitas fotografi, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL, Aktivitas kesehatan hewan;</p> <p>6) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>7) Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan menengah atas/alihyah pemerintah, Pendidikan menengah atas/alihyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alihyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/alihyah kejuruan swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Pendidikan pesantren menengah, Pendidikan keagamaan menengah, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan lainnya, Pendidikan lainnya pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya, Kegiatan penunjang pendidikan;</p> <p>8) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Pengelolaan fasilitas olahraga;</p> <p>9) Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, Reparasi peralatan komunikasi, Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi alas kaki dan barang dari kulit, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, Aktivitas penatu, Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI.</p>

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
	<p>C. Kategori T3:</p> <p>1) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus minuman di toko, Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko.</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan industri pengolahan kecuali kegiatan dengan kategori T2; 2) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 3) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 4) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T2, kategori T3; 5) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan kecuali kegiatan dengan kategori T1; 6) Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori B2; 7) Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1; 8) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T2; 9) Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori I dan T1; 10) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2; 11) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1; 12) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib kecuali kegiatan dengan kegiatan Kategori T1, kategori T2; 13) Kegiatan pendidikan kecuali kegiatan dengan kegiatan Kategori I, kategori T2;

R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	
		14) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit; 15) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2;; 16) Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, Aktivitas organisasi buruh.

2. Subzona perumahan kepadatan Sedang (R-3)

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan, memiliki kepadatan bangunan 40 – 100 rumah/hektar dengan luas persil dari 150 m ² – 250 m ²	
KETENTUAN		
I. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan/Diijinkan (I)	1) Kegiatan real estat berupa Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; 2) Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan anak usia dini, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar, Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar; 3) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam pantai untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL;
	Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	A. Kategori T1: 1) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa jasa penunjang pertanian, budi daya ikan air tawar, jasa budi daya ikan air tawar; 2) Seluruh kegiatan konstruksi; 3) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau	A. Kategori B2: 1) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa peternakan sapi dan kerbau, peternakan kuda dan sejenisnya, peternakan domba dan kambing, peternakan babi, peternakan unggas, peternakan lainnya, budi daya ikan air tawar; 2) Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum berupa Hotel melati, Penyediaan akomodasi

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
	<p>tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko, Perdagangan eceran melalui pemesan pos atau internet, Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;</p> <p>4) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Aktivitas pos, Aktivitas kurir;</p> <p>5) Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum berupa Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering), Penyediaan jasa boga periode tertentu, Penyediaan minuman;</p> <p>6) Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL;</p> <p>7) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;</p> <p>8) Kegiatan real estat berupa Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;</p> <p>9) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer;</p> <p>10) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri</p>	<p>jangka pendek lainnya, Penyediaan akomodasi lainnya, Restoran dan penyediaan makanan keliling</p>

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang
	<p> kreatif, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas kebersihan umum bangunan, Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya; </p> <p> 11) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; </p> <p> 12) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Aktivitas jasa sistem keamanan, Aktivitas klub olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL; </p> <p> 13) Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi keagamaan, Aktivitas organisasi politik, Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL, Aktivitas kebugaran, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL; </p> <p> 14) Seluruh kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasikan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. </p> <p> B. Kategori T2: </p> <p> 1) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa pertanian serelia (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak, pertanian padi, pertanian sayur, buah dan aneka umbi, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, pertanian tanaman berserat, pertanian tanaman semusim lainnya, pertanian buah anggur, pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, pertanian buah jeruk, pertanian buah apel dan buah, pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang-kacangan lainnya, pertanian tanaman untuk bahan minuman, pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman, </p> <p> 2) Kegiatan industri pengolahan berupa industri penggilingan serelia dan biji-bijian (bukan beras dan jagung), Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung), Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung, Industri produk roti </p>

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang
	<p>dan kue, Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri veneer, kayu lapis, kayu laminasi dan sejenisnya, Industri barang bangunan dari kayu, Industri wadah dari kayu, Industri barang lainnya dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri obat tradisional, Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik, Industri barang tanah liat/keramik dan porselen bukan bahan bangunan, Industri barang dari batu;</p> <p>3) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, Perdagangan Ecer Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian, Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko, Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya, piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko, Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko, Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton, Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko, Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan komestik di toko, Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko, Perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak, Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YBDI di toko, Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri), dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko, Perdagangan eceran khusus barang lainnya YTDL;</p>

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang
	<p>4) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Pegadaian, Asuransi jiwa, Asuransi umum;</p> <p>5) Kegiatan aktivitas profesional.ilmiah dan teknis berupa Aktivitas desain interior, Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis, Aktivitas desain konten kreatif, Aktivitas fotografi, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL, Aktivitas kesehatan hewan;</p> <p>6) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>7) Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah, Pendidikan menengah atas/aliyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/aliyah kejuruan swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Pendidikan pesantren menengah, Pendidikan keagamaan menengah, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan lainnya, Pendidikan lainnya pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya, Kegiatan penunjang pendidikan;</p> <p>8) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Pengelolaan fasilitas olahraga;</p> <p>9) Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, Reparasi peralatan komunikasi, Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi alas kaki dan barang dari kulit, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, Aktivitas penatu, Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI.</p> <p>C. Kategori T3:</p> <p>1) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus minuman di toko,</p>

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
	<p>Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko, Perdagangan eceran khusus tekstil di toko, Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko, Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko.</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan industri pengolahan kecuali kegiatan dengan kategori T2; 2) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 3) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 4) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T2, kategori T3; 5) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan kecuali kegiatan dengan kategori T1; 6) Kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori B2; 7) Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1; 8) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2; 9) Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori I dan T1; 10) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2; 11) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1; 12) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib kecuali kegiatan dengan kegiatan Kategori T1, kategori T2; 13) Kegiatan pendidikan kecuali kegiatan dengan kegiatan Kategori I, kategori T2; 14) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit; 15) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T2;

R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	
		16) Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, Aktivitas organisasi buruh.

K. Aturan Dasar Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

1. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

SPU-1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan social budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota.	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan menengah atas/alih pemerintah, Pendidikan menengah atas/alih swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alih kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/alih kejuruan swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Pendidikan pesantren menengah, Pendidikan keagamaan menengah, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan lainnya, Pendidikan lainnya pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya, Kegiatan penunjang pendidikan; 2. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit, aktivitas praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya; 3. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga;
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	A. Kategori T1: <ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh kegiatan konstruksi; 2) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau 	Kategori B1 dan kategori B2: <p>Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan jalan rel untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan darat lainnya untuk penumpang, aktivitas penunjang angkutan darat, penanganan kargo (bongkar muat), aktivitas penunjang angkutan lainnya.</p>

SPU-1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota
	<p>tembakau di toko, perdagangan eceran khusus minuman di toko;</p> <p>3) Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL;</p> <p>4) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;</p> <p>5) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer;</p> <p>6) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan;</p> <p>B. Kategori T2:</p> <p>1) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>2) Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan anak usia dini, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar, Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar;</p> <p>3) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL;</p> <p>4) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan bermotor untuk barang umum.</p> <p>C. Kategori T3:</p>

SPU-1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	
	1) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Budi daya ikan air tawar, Jasa budi daya ikan air tawar; 2. Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 4. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 5. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3; 6. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan, aktivitas pos dan aktivitas kurir; 7. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 8. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa aktivitas pemutaran film, aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; 9. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa bank umum, BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, pegadaian, asuransi jiwa, asuransi umum, kegiatan penukaran valuta asing (money changer); 10. Seluruh kegiatan real estat; 11. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori T1; 12. Seluruh kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; 13. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, pertahanan dan keamanan;

SPU-1	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	
		<p>14. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL;</p> <p>15. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya;</p> <p>16. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p>

2. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

SPU-2		Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan social budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan.	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	1. Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah, Pendidikan menengah atas/aliyah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/aliyah kejuruan swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Pendidikan pesantren menengah, Pendidikan keagamaan menengah, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan lainnya, Pendidikan lainnya pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya, Kegiatan penunjang pendidikan; 2. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit, aktivitas praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;

SPU-2	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	
		3. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga;
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	<p>A. Kategori T1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh kegiatan konstruksi; 2) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, perdagangan eceran khusus minuman di toko; 3) Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; 4) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; 5) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer; 6) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan; <p>B. Kategori T2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat; 2) Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan anak usia dini, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar, Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar; 3) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas sosial di dalam panti untuk 	<p>Kategori B1 dan kategori B2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan jalan rel untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan darat lainnya untuk penumpang, aktivitas penunjang angkutan darat, penanganan kargo (bongkar muat), aktivitas penunjang angkutan lainnya.

SPU-2	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	
	<p>perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL;</p> <p>4) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan bermotor untuk barang umum.</p> <p>C. Kategori T3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko 	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Budi daya ikan air tawar, Jasa budi daya ikan air tawar; 2. Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 4. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material;

SPU-2	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3; 6. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan, aktivitas pos dan aktivitas kurir; 7. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 8. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa aktivitas pemutaran film, aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; 9. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa bank umum, BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, pegadaian, asuransi jiwa, asuransi umum, kegiatan penukaran valuta asing (money changer); 10. Seluruh kegiatan real estat; 11. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori T1; 12. Seluruh kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; 13. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, pertahanan dan keamanan; 14. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL; 15. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; 16. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

3. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

SPU-3		Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan social budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan.		
KETENTUAN			
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	1. Kegiatan pendidikan berupa pendidikan dasar pemerintah, pendidikan dasar swasta, pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Silam anak usia dini dan dasar, pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar; 2. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas praktek dokter dan dokter gigi, Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam pantai untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL; 3. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga;	
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	
	A. Kategori T1: 1) Seluruh kegiatan konstruksi; 2) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko, perdagangan eceran khusus minuman di toko; 3) Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas teknologi	Kategori B1 dan kategori B2: Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit	

SPU-3	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
	<p>informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL;</p> <p>4) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;</p> <p>5) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer;</p> <p>6) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan;</p> <p>B. Kategori T2:</p> <p>1) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>2) Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan menengah atas/alijah pemerintah, Pendidikan menengah atas/alijah swasta, Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alijah kejuruan pemerintah, Pendidikan menengah kejuruan/alijah kejuruan swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Pendidikan pesantren menengah, Pendidikan keagamaan menengah, Pendidikan olahraga dan rekreasi, Pendidikan lainnya, Pendidikan lainnya pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan pesantren dan pendidikan agama lainnya, Kegiatan penunjang pendidikan;</p> <p>3) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam pantai untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL;</p> <p>4) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan bermotor untuk barang umum.</p> <p>C. Kategori T3:</p>

SPU-3	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	
	Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Budi daya ikan air tawar, Jasa budi daya ikan air tawar; 2. Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 4. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material; 5. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3; 6. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan, aktivitas pos dan aktivitas kurir; 7. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 8. Kegiatan informasi dan komunikasi berupa aktivitas pemutaran film, aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik; 9. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa bank umum, BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, pegadaian, asuransi jiwa, asuransi umum, kegiatan penukaran valuta asing (money changer); 10. Seluruh kegiatan real estat; 11. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori T1; 12. Seluruh kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; 13. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, pertahanan dan keamanan;

SPU-3	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	
		<p>14. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL;</p> <p>15. Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya;</p> <p>16. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p>

L. Aturan Dasar Zona Perdagangan dan Jasa (K)

1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan social budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota.	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Dijinkan (I)	1. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 2. Kegiatan industri pengolahan berupa Reparasi produk logam pabrikan, Reparasi mesin, Reparasi peralatan elektronik dan optik, Reparasi peralatan listrik, Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor, Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; 3. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 4. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 5. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa Bank umum, BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Perusahaan pembiayaan, Pegadaian, Asuransi jiwa, Asuransi umum, Kegiatan penukaran valuta asing (Money Changer);

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
		<p>6. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis berupa Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak, Aktivitas konsultasi manajemen, Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI, Analisis dan uji teknis, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, Aktivitas desain industri, Aktivitas desain interior, Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis, Aktivitas desain konten kreatif, Aktivitas fotografi, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL, Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya;</p> <p>7. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif, Aktivitas kebersihan umum bangunan, Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya;</p> <p>8. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL;</p> <p>9. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, Reparasi peralatan komunikasi, Reparasi alas kaki dan barang dari kulit, Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, Aktivitas kebugaran, Aktivitas penatu;</p>
	<p>Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)</p> <p>A. Kategori T1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh kegiatan konstruksi; 2) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas penunjang angkutan darat, penanganan kargo (bongkar muat), aktivitas pos dan aktivitas kurir; 3) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa periklanan; <p>B. Kategori T2:</p>	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p> <p>A. Kategori B1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan; <p>B. Kategori B2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pengadaan listrik, gas. Uap/air panas dan udara dingin berupa penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik;

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota
	<div> <div> 1) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian Padi, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi, Perkebunan Tebu, Perkebunan Tembakau, Pertanian Tanaman Berserat, Pertanian Tanaman Semusim Lainnya, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya, Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Jasa budi daya ikan air tawar; </div> <div> 2) Kegiatan industri pengolahan berupa Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan es krim dan sejenisnya, Industri produk roti dan kue, Industri kakao, coklat, dan kembang gula, Industri minuman ringan, Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, </div> <div> 3) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam; </div> <div> 4) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa aktivitas kantor pusat; </div> <div> 5) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Pelatihan kerja pemerintah, Pelatihan kerja swasta, Pelatihan kerja perusahaan, Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan, Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, Jasa pramuwisata dan interpreter wisata, Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, Aktivitas fotokopi, </div> <div> 2) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan. </div> </div>

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	
	<p>penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, Aktivitas call centre, Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus, Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL;</p> <p>6) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>7) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p> <p>8) Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL.;</p> <p>9) Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri</p>	
	<p>Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Budi daya ikan air tawar; 2. Kegiatan industri pengolahan kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T2, 3. Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin berupa pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; 4. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remedias; 5. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan jalan rel untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penunjang angkutan lainnya; 6. Seluruh kegiatan real estat;

K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota
	<p>7. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat;</p> <p>8. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, Pertahanan dan keamanan;</p> <p>9. Seluruh kegiatan pendidikan;</p> <p>10. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL;</p> <p>11. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta;</p> <p>12. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, Aktivitas organisasi buruh, Aktivitas organisasi keagamaan, Aktivitas organisasi politik, Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL, Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI;</p>

2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	<div>1. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;</div> <div>2. Kegiatan industri pengolahan berupa Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Reparasi produk logam pabrikan, Reparasi mesin, Reparasi peralatan elektronik dan optik, Reparasi peralatan listrik, Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor, Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;</div> <div>3. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas pos dan aktivitas kurir;</div> <div>4. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;</div> <div>5. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi;</div> <div>6. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa Bank umum, BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Perusahaan pembiayaan, Pegadaian, Asuransi jiwa, Asuransi umum, Kegiatan penukaran valuta asing (Money Changer);</div> <div>7. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis berupa Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak, Aktivitas konsultasi manajemen, Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI, Analisis dan uji teknis, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, periklanan, Aktivitas desain industri, Aktivitas desain interior, Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis, Aktivitas desain konten kreatif, Aktivitas fotografi, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL, Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya;</div> <div>8. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya</div>

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
		<p>manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Pelatihan kerja pemerintah, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif, Aktivitas kebersihan umum bangunan, Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, Pelatihan kerja swasta, Pelatihan kerja perusahaan, Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan, Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, Jasa pramuwisata dan interpreter wisata, Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, Aktivitas call centre, Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus, Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL;</p> <p>9. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL;</p> <p>10. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, Reparasi peralatan komunikasi, Reparasi alas kaki dan barang dari kulit, Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, Aktivitas kebugaran, Aktivitas penatu;</p>
	<p>Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)</p> <p>A. Kategori T1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh kegiatan konstruksi; 2) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas penunjang angkutan darat, penanganan kargo (bongkar muat); <p>B. Kategori T2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian Padi, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi, Perkebunan Tebu, Perkebunan Tembakau, Pertanian Tanaman Berserat, 	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p> <p>A. Kategori B1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan; <p>B. Kategori B2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pengadaan listrik, gas. Uap/air panas dan udara dingin berupa penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik; 2) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan.

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP
	<p>Pertanian Tanaman Semusim Lainnya, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya, Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman, Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Jasa budi daya ikan air tawar;</p> <p>2) Kegiatan industri pengolahan berupa Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran, industri pengolahan es krim dan sejenisnya, Industri produk roti dan kue, Industri kakao, coklat, dan kembang gula, Industri minuman ringan;</p> <p>3) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;</p> <p>4) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa aktivitas kantor pusat;</p> <p>5) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL;</p> <p>6) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>7) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p> <p>8) Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL.;</p> <p>9) Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri</p>

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP
	<div data-bbox="812 220 1522 253">Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)</div> <div data-bbox="1522 220 2300 1424"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Budi daya ikan air tawar; 2. Kegiatan industri pengolahan kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T2, 3. Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin berupa pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan; 4. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remedias; 5. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan jalan rel untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penunjang angkutan lainnya; 6. Seluruh kegiatan real estat; 7. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; 8. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, Pertahanan dan keamanan; 9. Seluruh kegiatan pendidikan; 10. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam pantai untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL; 11. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum </div>

K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
		<p>dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta;</p> <p>12. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, Aktivitas organisasi buruh, Aktivitas organisasi keagamaan, Aktivitas organisasi politik, Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL, Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI;</p>

3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Jasa penunjang pertanian, Jasa paska panen, Jasa budi daya ikan air tawar; 2. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 3. Kegiatan industri pengolahan berupa Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Reparasi peralatan elektronik dan optik, Reparasi peralatan listrik, Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor; 4. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas pos dan aktivitas kurir; 5. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 6. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 7. Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa Bank umum, BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Perusahaan

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
	<p>pembiayaan, Pegadaian, Asuransi jiwa, Asuransi umum, Kegiatan penukaran valuta asing (Money Changer);</p> <p>8. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis berupa Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; konsultasi pajak, Aktivitas konsultasi manajemen, Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI, Analisis dan uji teknis, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, periklanan, Aktivitas desain industri, Aktivitas desain interior, Aktivitas desain komunikasi visual/desain grafis, Aktivitas desain konten kreatif, Aktivitas fotografi, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL, Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya;</p> <p>9. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, Aktivitas penempatan tenaga kerja, Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, Pelatihan kerja pemerintah, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi, Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif, Aktivitas kebersihan umum bangunan, Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya, Pelatihan kerja swasta, Pelatihan kerja perusahaan, Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan, Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata, Jasa pramuwisata dan interpreter wisata, Jasa reservasi lainnya YBDI YTDL, Aktivitas keamanan swasta, Aktivitas penyelidikan, Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas, Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman, Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor, Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya, Aktivitas call centre, Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus, Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan, Aktivitas pengepakan, Aktivitas jasa</p>

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
		<p>penunjang usaha lainnya YTDL, Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD, DVD dan sejenisnya, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YTDL;</p> <p>10. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa aktivitas jasa sistem keamanan;</p> <p>11. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya, Reparasi peralatan komunikasi, Reparasi alas kaki dan barang dari kulit, Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan, Aktivitas kebugaran, Aktivitas penatu, Reparasi alat-alat elektronik konsumen rumah tangga, Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun, Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya, Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL;</p> <p>12. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</p>
	<p>Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)</p> <p>A. Kategori T1:</p> <p>1) Seluruh kegiatan konstruksi;</p> <p>2) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas penunjang angkutan darat, penanganan kargo (bongkar muat);</p> <p>B. Kategori T2:</p> <p>1) Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak, Pertanian Padi, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi, Perkebunan Tebu, Perkebunan Tembakau, Pertanian Tanaman Berserat, Pertanian Tanaman Semusim Lainnya, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel dan Buah, Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya, Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman,;</p> <p>2) Kegiatan industri pengolahan berupa Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan</p>	<p>Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)</p> <p>A. Kategori B1</p> <p>1) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa pergudangan dan penyimpanan;</p> <p>B. Kategori B2</p> <p>1) Kegiatan pengadaan listrik, gas. Uap/air panas dan udara dingin berupa penyediaan tenaga listrik, penunjang tenaga listrik;</p> <p>2) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa kegiatan administrasi pemerintahan.</p>

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
	<p>dan sayuran, industri pengolahan es krim dan sejenisnya, Industri produk roti dan kue, Industri kakao, coklat, dan kembang gula, Industri minuman ringan Reparasi produk logam pabrikan, Reparasi mesin, Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;</p> <p>3) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;</p> <p>4) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa aktivitas kantor pusat;</p> <p>5) Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Pertahanan dan keamanan, Ketertiban dan keamanan masyarakat;</p> <p>6) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa praktek dokter dan dokter gigi, aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p>	
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan berupa Peternakan Sapi dan Kerbau, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Peternakan Domba dan Kambing, Peternakan Babi, Peternakan Unggas, Peternakan Lainnya, Budi daya ikan air tawar; 2. Kegiatan industri pengolahan kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T2, 3. Kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin berupa pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan;

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remedias; 5. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa angkutan jalan rel untuk penumpang, angkutan jalan rel untuk barang, angkutan darat lainnya untuk penumpang, angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penunjang angkutan lainnya; 6. Seluruh kegiatan real estat; 7. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; 8. Kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berupa Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial, Pertahanan dan keamanan; 9. Seluruh kegiatan pendidikan; 10. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa aktivitas rumah sakit, Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Aktivitas sosial di dalam pantai untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial di dalam panti lainnya, Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas sosial pengumpulan dana, Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YTDL; 11. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Aktivitas seni pertunjukan, Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni, Aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni, Aktivitas operasional fasilitas seni, Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya, Perpustakaan dan arsip, Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah, Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam, Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga, Promotor kegiatan olahraga, Aktivitas taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Wisata tirta, aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL; 12. Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, Aktivitas organisasi buruh, Aktivitas organisasi keagamaan, Aktivitas organisasi politik,

K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
		Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL, Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI;

M. Aturan Dasar Zona Perkantoran (KT)

KT	Perkantoran	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	1. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Aktivitas kantor pusat; 2. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	A. Kategori T1: 1) Seluruh kegiatan konstruksi; 2) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko; 3) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran khusus minuman di toko; 4) Kegiatan informasi dan komunikasi berupa Jasa nilai tambah telepon, Jasa multimedia, Aktivitas pemrograman komputer, Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, Aktivitas	-

KT	Perkantoran
	<p>teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI, Aktivitas jasa informasi lainnya YTDL;</p> <p>5) Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi berupa Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;</p> <p>6) Kegiatan real estat berupa Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;</p> <p>7) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Periklanan, Peneitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis komputer.</p> <p>B. Kategori T2:</p> <p>1) Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis berupa Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak, Aktivitas konsultasi manajemen;</p> <p>2) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Pelatihan kerja pemerintah, Pelatihan kerja swasta, Pelatihan kerja perusahaan;</p> <p>3) Kegiatan pendidikan berupa Pendidikan dasar pemerintah, Pendidikan dasar swasta, Pendidikan anak usia dini, Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam anak usia dini dan dasar, Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar;</p> <p>4) Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial berupa Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya;</p> <p>5) Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi berupa Pengelolaan fasilitas olahraga, Aktivitas klub olahraga;</p> <p>6) Kegiatan aktivitas jasa lainnya berupa Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha, Aktivitas organisasi buruh, Aktivitas organisasi keagamaan, Aktivitas organisasi politik, Aktivitas organisasi keanggotaan lainnya YTDL.</p> <p>C. Kategori T3:</p> <p>1) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa</p>

KT	Perkantoran	
	Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko.	
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 2. Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 4. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi; 5. Seluruh kegiatan konstruksi; 6. Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1, kategori T3; 7. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial kecuali kegiatan dengan kategori T2; 8. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 9. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 10. Kegiatan informasi dan komunikasi kecuali kegiatan dengan kategori T1; 11. Kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi kecuali kegiatan dengan kategori T1; 12. Kegiatan real estat kecuali kegiatan dengan kategori T1; 13. Kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis kecuali kegiatan dengan kategori I, kategori T1, dan kategori T2; 14. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; 15. Kegiatan pendidikan kecuali kegiatan dengan kategori T2; 16. Kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi kecuali kegiatan dengan kategori T2; 17. Kegiatan aktivitas jasa lainnya kecuali kegiatan dengan kategori T2; 18. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

N. Aturan Dasar Zona Peruntukan Lainnya (PL), berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)

PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	
Definisi	Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	-
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	-	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	1. Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 2. Seluruh kegiatan industri pengolahan; 3. Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; 4. Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remedias; 5. Seluruh kegiatan konstruksi; 6. Seluruh kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; 7. Seluruh kegiatan pengangkutan dan pergudangan; 8. Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 9. Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 10. Seluruh aktivitas keuangan dan asuransi; 11. Seluruh kegiatan real estat; 12. Seluruh kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; 13. Seluruh kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya; 14. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; 15. Seluruh kegiatan pendidikan; 16. Kegiatan aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 17. Seluruh kesenian, hiburan dan rekreasi; 18. Sekuruh aktivitas jasa lainnya; 19. Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

O. Aturan Dasar Zona Transportasi (TR)

TR	Transportasi	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diiijinkan (I)	1. Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa Anglutan jalan rel untuk penumpang, Angkutan jalan rel untuk barang, Angkutan darat lainnya untuk penumpang, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Aktivitas penunjang angkutan darat, Penanganan kargo (bongkar muat), Aktivitas penunjang angkutan lainnya; 2. Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi.
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
	A. Kategori T1: 1) Seluruh kegiatan konstruksi; 2) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan berupa aktivitas pos dan aktivitas kuris; 3) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko; 4) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya berupa Aktivitas agen perjalanan, Aktivitas biro perjalanan, Jasa informasi pariwisata dan daya tarik wisata; B. Kategori T3: Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko	-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Seluruh kegiatan industri pengolahan;

TR	Transportasi
	<ol style="list-style-type: none"> 3) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; 4) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remedias; 5) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T3; 6) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1; 7) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 8) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi; 9) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi; 10) Seluruh kegiatan real estat; 11) Seluruh kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; 12) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1; 13) Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 14) Seluruh kegiatan pendidikan; 15) Seluruh kegiatan kesehatan manusia dan aktivitas sosial; 16) Seluruh kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi; 17) Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya; 18) Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

P. Aturan Dasar Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

HK	Pertahanan dan Keamanan	
Definisi	Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korek, koramil, dan sebagainya.	
KETENTUAN		
I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Pemanfaatan Diperbolehkan Diijinkan (I)	1. Seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
	Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)
		-
	Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	1) Seluruh kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan;
	<p>A. Kategori T1:</p> <p>1) Seluruh kegiatan konstruksi;</p> <p>2) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko.</p> <p>B. Kategori T3:</p> <p>Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berupa Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko</p>	<p>2) Seluruh kegiatan industri pengolahan;</p> <p>3) Seluruh kegiatan pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;</p> <p>4) Seluruh kegiatan treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi;</p> <p>5) Kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor kecuali kegiatan dengan kategori T1 dan kategori T3;</p> <p>6) Kegiatan pengangkutan dan pergudangan kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1;</p> <p>7) Seluruh kegiatan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;</p> <p>8) Seluruh kegiatan informasi dan komunikasi;</p> <p>9) Seluruh kegiatan aktivitas keuangan dan asuransi;</p> <p>10) Seluruh kegiatan real estat;</p> <p>11) Seluruh kegiatan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;</p> <p>12) Kegiatan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya kecuali kegiatan dengan kategori I dan kategori T1;</p> <p>13) Seluruh kegiatan pendidikan;</p> <p>14) Seluruh kegiatan kesehatan manusia dan aktivitas sosial;</p> <p>15) Seluruh kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi;</p> <p>16) Seluruh kegiatan aktivitas jasa lainnya;</p>


HK	Pertahanan dan Keamanan	
		17) Seluruh kegiatan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran VI
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 2 Tahun 2023
 Tentang
 Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043

Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono

No	PERUNTUKAN	KODE	INTENSITAS RUANG					KETERANGAN
			KDB Maks (%)	KLB (%)		KDH Min (%)	KWT Maks	
				Min	Maks			
1	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	
2	Perlindungan Setempat	PS	10	0,1	0,1	90	0,1	Hanya untuk bangunan pendukung
3	Ruang Terbuka Hijau	RTH						
	a. Rimba Kota	RTH-1	5	0,05	0,05	95	0,05	Hanya untuk bangunan penunjang RTH
	b. Taman Kota	RTh-2	15	0,15	0,3	85	0,15	
	c. Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,2	0,4	80	0,2	
	d. Taman Kelurahan	RTH-4	30	0,3	0,6	70	0,3	
	e. Pemakanan	RTH-7	30	0,3	0,3	70	0,3	
	f. Jalur Hijau	RTH-8	30	0,3	0,6	70	0,3	
4	Cagar Budaya	CB	60	0,1	0,1	10	0,1	
5	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	
6	Pertanian	P						
	Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	0,1	90	0,1	Hanya untuk bangunan pendukung
7	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	5	0,05	0,15	90	0,05	Hanya untuk bangunan pendukung
8	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60	0,6	2,1	20	0,6	
9	Pariwisata	W	60	0,6	1,8	10	0,6	
10	Perumahan	R						Luas kaveling minimum Perkotaan Kertosono, adalah : a. Rumah umum (diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)) adalah 60 m²; b. Rumah komersial (diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan) adalah 84 m²; dan c. Rumah swadaya (dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat) adalah 60 m². Kesepakatan luas kaveling minimum, sebagai berikut :
	a. Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70	0,7	2,1	5	0,7	
	b. Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70	0,7	2,1	5	0,7	

No	PERUNTUKAN	KODE	INTENSITAS RUANG					KETERANGAN
			KDB Maks (%)	KLB (%)		KDH Min (%)	KWT Maks	
				Min	Maks			
								a. Perumahan kepadatan tinggi mempunyai KDB 80%; dan b. Perumahan kepadatan sedang mempunyai KDB 70%.
11	Sarana Pelayanan Umum	SPU						
	a. SPU skala Kota	SPU-1	60	0,6	1,4	20	0,6	
	b. SPU skala kecamatan	SPU-2	60	0,6	1,4	20	0,6	
	c. SPU skala kelurahan	SPU-3	60	0,6	1,4	20	0,6	
12	Perdagangan dan Jasa	K						Bangunan perdagangan dan jasa yang menyediakan bangunan parkir, RTH dan GSB 1/2 rumija 1 diijinkan untuk menambah KLB dan tinggi bangunannya
	a. Skala kota	K-1	60	0,6	1,4	20	0,6	
	b. Skala WP	K-2	60	0,6	1,4	20	0,6	
	c. Skala SWP	K-3	60	0,6	1,4	20	0,6	
13	Perkantoran	KT	80	0,8	2,4	10	0,8	
14	Peruntukan Lainnya	PL						
	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	60	0,6	2,4	10	0,6	
15	Transportasi	TR	60	0,6	1,8	20	0,6	
16	Pertahanan dan Keamanan	HK	70	0,7	2,1	5	0,7	

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Lampiran VII
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 2 Tahun 2023
 Tentang
 Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043

Tabel Ketentuan Tata Bangunan Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono

N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
1	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	
2	Perlindungan Setempat	PS						Hanya untuk bangunan Penunjang
	a. Jalan Arteri Primer		6	-	-	-	-	
	b. Jalan Arteri sekunder		6	-	-	-	-	
	c. Jalan Kolektor Primer		6	-	-	-	-	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		6	-	-	-	-	
	e. Jalan Lokal Primer		6	-	-	-	-	
	f. Jalan Lokal Sekunder		6	-	-	-	-	
	g. Jalan Lingkungan Primer		6	-	-	-	-	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		6	-	-	-	-	
	i. Jalan Tol		6	-	-	-	-	
3	Ruang Terbuka Hijau	RT H						
a .	Rimba kota	RT H- 1						Hanya untuk bangunan Penunjang RTH
	- Jalan Arteri Primer		6	-	-	-	-	
	- Jalan Arteri sekunder		6	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Primer		6	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Sekunder		6	-	-	-	-	

No	Peruntukan	Kode	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	- Jalan Lokal Primer		6	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Sekunder		6	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Primer		6	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		6	-	-	-	-	
	- Jalan tol		6	-	-	-	-	
b.	Taman kota	RT H-2						Hanya untuk bangunan Penunjang RTH
	- Jalan Arteri Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Arteri sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan tol		9	-	-	-	-	
c.	Taman kecamatan	RT H-3						Hanya untuk bangunan Penunjang RTH
	- Jalan Arteri Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Arteri sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Sekunder		9	-	-	-	-	

N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	- Jalan Lingkungan Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan tol		9	-	-	-	-	
d .	Taman kelurahan	RT H- 4						Hanya untuk bangunan Penunjang RTH
	- Jalan Arteri Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Arteri sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan tol		9	-	-	-	-	
e .	Pemukaman	RT H- 7						
	- Jalan Arteri Primer		6	-	-	-	-	
	- Jalan Arteri sekunder		6	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Primer		6	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Sekunder		6	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Primer		6	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Sekunder		6	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Primer		6	-	-	-	-	

N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		6	-	-	-	-	
	- Jalan tol		6	-	-	-	-	
f.	Jalur hijau	RT H- 8						Hanya untuk bangunan Penunjang RTH
	- Jalan Arteri Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Arteri sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Primer		9	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		9	-	-	-	-	
	- Jalan tol		9	-	-	-	-	
4	Cagar Budaya	CB	4	-	-	-	-	
5	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	
6	Pertanian	P						
	Pertanian Tanaman Pangan	P-1						Hanya untuk bangunan pendukung
	a. Jalan Arteri Primer		6	-	-	1	1	
	b. Jalan Arteri sekunder		6	-	-	1	1	
	c. Jalan Kolektor Primer		6	-	-	1	1	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		6	-	-	1	1	
	e. Jalan Lokal Primer		6	-	-	1	1	
	f. Jalan Lokal Sekunder		6	-	-	1	1	

N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	g. Jalan Lingkungan Primer		6	-	-	1	1	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		6	-	-	1	1	
	i. Jalan tol		6	-	-	1	1	
7	Pembangkit Tenaga Listrik	PT L						
	a. Jalan Arteri Primer		12	-	1	1	0,6	
	b. Jalan Arteri sekunder		12	-	1	1	0,6	
	c. Jalan Kolektor Primer		12	-	1	1	0,6	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		12	-	1	1	0,6	
	e. Jalan Lokal Primer		12	-	1	1	0,6	
	f. Jalan Lokal Sekunder		12	-	1	1	0,6	
	g. Jalan Lingkungan Primer		12	-	1	1	0,6	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		12	-	1	1	0,6	
	i. Jalan tol		12	-	1	1	0,6	
8	Kawasan Peruntukan Industri	KPI						
	a. Jalan Arteri Primer		15	1/2 Rumij a	3	3	3	
	b. Jalan Arteri sekunder		15	1/2 Rumij a	3	3	3	
	c. Jalan Kolektor Primer		15	1/2 Rumij a	3	3	3	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		15	1/2 Rumij a	3	3	3	
	e. Jalan Lokal Primer		15	1/2 Rumij a	3	3	3	

N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	f. Jalan Lokal Sekunder		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	g. Jalan Lingkungan Primer		12	1/2 Rumija	3	3	3	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		12	1/2 Rumija	3	3	3	
	i. Jalan tol		15	1/2 Rumija	3	3	3	
9	Pariwisata	W						
	a. Jalan Arteri Primer		15	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	b. Jalan Arteri sekunder		15	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	c. Jalan Kolektor Primer		15	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	d. Jalan Kolektor Sekunder		15	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	e. Jalan Lokal Primer		15	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	f. Jalan Lokal Sekunder		15	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	g. Jalan Lingkungan Primer		12	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	h. Jalan Lingkungan Sekunder		12	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	i. Jalan tol		15	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	

No	Peruntukan	Kode	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
10	Perumahan	R						
a.	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2			1 meter kecuali ada izin merapat			Luas kaveling minimum Perkotaan Kertosono, adalah: a. Rumah umum (diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)) adalah 60 m ² ; b. Rumah komersial (diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan) adalah 84 m ² ; dan c. Rumah swadaya (dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat) adalah 60 m ² .
	- Jalan Arteri Primer		15	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Arteri sekunder		15	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Kolektor Primer		15	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Kolektor Sekunder		15	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Lokal Primer		15	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Lokal Sekunder		15	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Lingkungan Primer		12	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		12	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan tol		15	1/2 Rumija		1	1	
b.	Perumahan Kepadatan sedang	R-3			1 meter kecuali ada izin merapat			
	- Jalan Arteri Primer		15	1/2 Rumija		1	1	

N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	- Jalan Arteri sekunder		15	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Kolektor Primer		15	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Kolektor Sekunder		15	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Lokal Primer		15	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Lokal Sekunder		15	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Lingkungan Primer		12	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		12	1/2 Rumija		1	1	
	- Jalan tol		15	1/2 Rumija		1	1	
11	Sarana Pelayanan Umum	SP U						a. Kegiatan SPU yang menyediakan bangunan parkir tersendiri diijinkan GSB menjadi 1 meter
a.	SPU skala Kota	SP U-1						b. GSB pertimbangan keselamatan dan kenyamanan
	- Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	

N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	- Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan tol		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
b.	SPU skala kecamatan	SP U-2						
	- Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	

No	Peruntukan	Kode	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	- Jalan tol		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
c.	SPU Skala Kelurahan	SP U-3						
	- Jalan Arteri Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Arteri sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Kolektor Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Kolektor Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Lokal Primer		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Lokal Sekunder		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Lingkungan Primer		12 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		12 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
	- Jalan tol		15 m	1/2 Rumija	1,5	1,5	1,5	
12	Perdagangan dan Jasa	K						a. Kegiatan perdagangan dan jasa yang menyediakan bangunan parkir tersendiri diijinkan GSB menjadi 1 meter b. JBB diatur dengan pertimbangan keselamatan, estetika dan karakter yang ingin dibentuk
a.	Skala Kota	K-1						
	- Jalan Arteri Primer		15	1/2 Rumija	3	3	3	

N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	- Jalan Arteri sekunder		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Kolektor Primer		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Kolektor Sekunder		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Lokal Primer		15	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
	- Jalan Lokal Sekunder		15	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
	- Jalan Lingkungan Primer		12	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		12	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
	- Jalan tol		15	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
b	Skala WP	K-2						
	- Jalan Arteri Primer		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Arteri sekunder		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Kolektor Primer		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Kolektor Sekunder		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Lokal Primer		15	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	

N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	- Jalan Lokal Sekunder		15	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
	- Jalan Lingkungan Primer		12	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		12	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
	- Jalan tol		15	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
c .	Skala SWP	K-3						
	- Jalan Arteri Primer		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Arteri sekunder		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Kolektor Primer		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Kolektor Sekunder		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Lokal Primer		15	1/2 Rumija	3	3	3	
	- Jalan Lokal Sekunder		15	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
	- Jalan Lingkungan Primer		12	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		12	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	
	- Jalan tol		15	1/2 Rumija	2,5	2,5	2,5	

N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
1 3	Perkantoran	KT						Kegiatan perkantoran yang menyediakan bangunan parkir tersendiri diijinkan GSB menjadi 1 meter
	- Jalan Arteri Primer		15	1/2 Rumija	3	2	2	
	- Jalan Arteri sekunder		15	1/2 Rumija	3	2	2	
	- Jalan Kolektor Primer		15	1/2 Rumija	3	2	2	
	- Jalan Kolektor Sekunder		15	1/2 Rumija	3	2	2	
	- Jalan Lokal Primer		15	1/2 Rumija	3	2	2	
	- Jalan Lokal Sekunder		15	1/2 Rumija	3	2	2	
	- Jalan Lingkungan Primer		12	1/2 Rumija	3	2	2	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		12	1/2 Rumija	3	2	2	
	- Jalan tol		15	1/2 Rumija	3	2	2	
1 4	Peruntukan Lainnya	PL						
	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL- 3						
	- Jalan Arteri Primer		5,5	-	-	-	-	
	- Jalan Arteri sekunder		5,5	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Primer		5,5	-	-	-	-	
	- Jalan Kolektor Sekunder		5,5	-	-	-	-	
	- Jalan Lokal Primer		5,5	-	-	-	-	

N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	- Jalan Lokal Sekunder		5,5	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Primer		5,5	-	-	-	-	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		5,5	-	-	-	-	
	- Jalan tol		5,5	-	-	-	-	
1 5	Transportasi	TR						
	- Jalan Arteri Primer		15	1/2 Rumija	2	3	3	
	- Jalan Arteri sekunder		15	1/2 Rumija	2	3	3	
	- Jalan Kolektor Primer		15	1/2 Rumija	2	3	3	
	- Jalan Kolektor Sekunder		15	1/2 Rumija	2	3	3	
	- Jalan Lokal Primer		15	1/2 Rumija	2	3	3	
	- Jalan Lokal Sekunder		15	1/2 Rumija	2	3	3	
	- Jalan Lingkungan Primer		12	1/2 Rumija	2	3	3	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		12	1/2 Rumija	2	3	3	
	- Jalan tol		15	1/2 Rumija	2	3	3	
1 6	Pertahanan dan Keamanan	HK						
	- Jalan Arteri Primer		15	1/2 Rumija	1,5	2	2	


N o	Peruntukan	Ko de	Ketentuan Tata Bangunan (meter)					Keterangan
			Ketinggian Bangunan (Maks)	GSB (Min)	Jarak Bebas			
					Antar Bangunan (Min)	Samping (JBS) (Min)	Belakang (JBB) (Min)	
	- Jalan Arteri sekunder		15	1/2 Rumij a	1,5	2	2	
	- Jalan Kolektor Primer		15	1/2 Rumij a	1,5	2	2	
	- Jalan Kolektor Sekunder		15	1/2 Rumij a	1,5	2	2	
	- Jalan Lokal Primer		15	1/2 Rumij a	1,5	2	2	
	- Jalan Lokal Sekunder		15	1/2 Rumij a	1,5	2	2	
	- Jalan Lingkungan Primer		12	1/2 Rumij a	1,5	2	2	
	- Jalan Lingkungan Sekunder		12	1/2 Rumij a	1,5	2	2	
	- Jalan tol		15	1/2 Rumij a	1,5	2	2	

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran VIII
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 2 Tahun 2023
 Tentang
 Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043

Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
1.	Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-
2.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. 	Berupa tanaman/pohon yang ada di sepanjang kanan kiri sempadan	Dapat berupa perkerasan pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> Jalur Inspeksi minimal 3 meter Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan konservasi sungai. 	Dapat dilengkapi dengan lampu jalan dan bangku taman.
3.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba kota	RTH-1	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, 	-	Dapat berupa perkerasan pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> Jalur Inspeksi minimal 3 meter Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan didalam zona ruang terbuka hijau. 	Dapat dilengkapi dengan lampu jalan dan bangku taman.

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					<p>menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. 				
4.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus ▪ Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. 	Lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia	Lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman ▪ Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar ▪ Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator. ▪ Saluran drainase lingkungan berada di 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH Taman Kota dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori. ▪ Untuk taman kota, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla ▪ Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. ▪ Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite. ▪ Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. ▪ Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH.	dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk ▪ Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. ▪ Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda.
5.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman kecamatan	RTH-3	▪ Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus ▪ Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda.	Lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia	Lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.	▪ Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman ▪ Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup ▪ Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar	▪ RTH Kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori. ▪ Fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator. Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite. Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda
6.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas	Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia	RTNH dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.	<ul style="list-style-type: none"> Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan 	<ul style="list-style-type: none"> RTH kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori. Fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda.			<p>sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator. Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite. Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH. 	<p>terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda
7.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemukaman	RTH-7	Tersedia jalur inspeksi untuk pejalan kaki di dalam pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> RTH berupa makam beserta vegetasinya minimal 70% dari total area pemakaman. Batas terluar makam berupa pagar tanaman atau kombinasi pagar buatan dengan pagar tanaman disertai pohon pelindung. Pemukaman dibagi menjadi beberapa blok, dengan luas dan jumlah blok 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka non hijau dapat berupa tempat parkir dan trotoar Area parkir, pejalan kaki, jalur kendaraan menggunakan material ramah lingkungan (berpori/porous). 	<ul style="list-style-type: none"> RTH Pemakaman dapat dilengkapi saluran drainase berupa bioswale, rain garden, sumur resapan dan biopori. Kriteria vegetasi untuk RTH Pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis termasuk habitat burung serta estetika kota 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas pendukung subzona seperti bangunan penyimpanan gerobak mayat, mushalla, dll Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
						<p>yang menyesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiap makam harus ditutupi dengan tanaman rumput/groundcover dan tidak diperbolehkan untuk ditembok atau ditutup dengan perkerasan 		<ul style="list-style-type: none"> Akses jalan hanya untuk pejalan kaki di dalam persil atau batas luar persil makam Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup Saluran drainase lingkungan berada di bawah jalur pejalan kaki Dapat dilengkapi dengan pagar zubsona 	
8.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur hijau	RTH-8	Jogging track dan kegiatan lainnya pada jalur hijau sepadan jalan pejalan kaki	RTH berupa median jalan, Pulau jalan.	<ul style="list-style-type: none"> area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori (porous/permeable material); dan/atau ubin pengarah tactile paving) untuk kaum difabel; pada jalur hijau sepadan jalan pejalan kaki 	<ul style="list-style-type: none"> RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa bioswale, rain garden, sumur resapan dan biopori Jalur evakuasi bencana bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana olahraga atau seperti lapangan olahraga, skateboard, dll pada Jalur hijau sepadan jalan di bawah jembatan layang instalasi hidran kebakaran
9.	Cagar Budaya	CB	Cagar Budaya	CB	<ul style="list-style-type: none"> Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, 	RTH dapat berupa vegetasi pembatas kaveling dan peneduh	Dapat berupa perkerasan pedestrian	Jalur Inspeksi minimal 3 meter	<ul style="list-style-type: none"> Dapat dilengkapi dengan lampu jalan dan bangku taman Terdapat bangunan untuk kepentingan

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					fasilitas penyeberangan, jalur hijau				kegiatan cagar budaya..
10.	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-
9.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipe sidewalk ▪ Lebar min 0,5-1 meter ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan) 	RTH dapat berupa vegetasi pembatas kaveling	RTNH dapat berupa pembatas antar kaveling yang ditalud untuk menghindari erosi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan irigasi ▪ Jalur inspeksi minimal 3 meter 	Sarana pendukung pertanian
10.	Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	-	RTH dapat berupa vegetasi pembatas kaveling yang sudah ada	-	Jalur inspeksi minimal 3 meter	Terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan pembangkit listrik
11.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipologi pejalan kaki sidewalk ▪ Standart pelayanan minimum LOS B ▪ Fasilitas pelengkap yaitu jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, <i>signage</i>, <i>shelter</i>, dan telepon umum. ▪ Fasilitas penyeberangan yaitu sebidang dan tak sebidang ▪ Fasilitas penyandang cacat yaitu leretan dan marka penyandang cacat ▪ Akses pejalan kaki yaitu bangunan ke bangunan, area transit umum ke bangunan dan area parkir ke bangunan. ▪ Jalur pejalan kaki 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu penambahan tanaman dalam pot ▪ RTH seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman dan tanaman pada bangunan yang sejenis 	RTNH berupa pelantaran parkir atau halaman parkir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan limbah menggunakan sistem <i>off site</i> ▪ Jaringan drainase tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar ▪ Jaringan air bresih, listrik dan telekomunikasi melalui sistem jaringan yang sudah ada ▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 200 meter ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pos-pos pelayanan keamanan dan keselamatan ▪ Musholah/tempat ibadah ▪ Kantin ▪ Sarana perumahan bagi pekerja/buruh

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					diletakkan menyatu secara bersisian dengan jalur jalan pada kedua sisi jalan pada area RUMIJA (Ruang Milik Jalan) <ul style="list-style-type: none"> Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip Lebar jalur untuk pejalan kaki minimal 1,20 meter 			sampah organik dan non organik	
12.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> Tipe <i>sidewalk</i> Lebar min 1,2 m Dilengkapi fasilitas pejalan kaki (lampu jalan, jalur hijau, bangku taman, fasilitas penyeberangan) 	<ul style="list-style-type: none"> RTH privat, Taman kota, Taman tematik Lapangan olahraga, Jalur hijau. Penyediaan RTH Privat 10 % 	<ul style="list-style-type: none"> parkir <i>off street</i>, pembatas koridor, taman bermain taman kreatif lapangan olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki sarana hidran air dan akses pemadam kebakaran. Lebar jalan minimal 4 meter Tempat sampah volume 50 liter dan sudah dibedakan jenisnya Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal Drainase lingkungan Jaringan air bersih perpipaan Jaringan listrik untuk pariwisata Jaringan telekomunikasi seluler/Wifi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas penjualan souvenir, oleh-oleh, tempat makan, Halte dan <i>shelter</i> transportasi umum
13.	Perumahan	R	Perumahan kepadatan tinggi	R-2	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan	<ul style="list-style-type: none"> Berupa RTH privat pada setiap kapling perumahan RTH pemakaman, harus disediakan 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas pendidikan TK, playgroup dan SD dikembangkan secara terbatas

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda	<p>oleh pengembang perumahan/real estate</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH terbaru seperti <i>vertical garden</i>, <i>roof top garden</i> untuk menambah prosentase kenutuhan RTH perkotaan 	<p>penghuni sekitarnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras 	<p>perumahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. Tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, dikembangkan secara terbatas
14.	Perumahan	R	Perumahan kepadatan sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Berupa RTH privat pada setiap kapling perumahan RTH pemakaman, harus disediakan 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m <ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. 	oleh pengembang perumahan/real estate <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH terbarukan seperti <i>vertical garden</i>, <i>roof top garden</i> untuk menambah prosentase kenutuhan RTH perkotaan 	penghuni sekitarnya. <ul style="list-style-type: none"> RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras 	perumahan. <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. Pada rencana pembangunan perumahan kepadatan tinggi dan sedang perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan 	kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								pengolahan air limbah (sistem off site).	
15.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang terintegrasi dengan pedestrian.	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa taman privat pada masing-masing jenis kegiatan SPU Pengembangan RTH terbarukan seperti <i>vertical garden</i>, <i>roof top garden</i> untuk menambah prosentase kenutuhan RTH perkotaan 	Berupa fasilitas penunjang kegiatan sarana pelayanan umum yang disesuaikan dengan jenis kegiatan berupa area parkir, halaman yang diperkeras atau drope zone pengunjung	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar Dilengkapi dengan parkir 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
16.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang terintegrasi dengan pedestrian.	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa taman privat pada masing-masing jenis kegiatan SPU Pengembangan RTH terbarukan seperti <i>vertical garden</i>, <i>roof top garden</i> untuk menambah prosentase kenuhutan RTH perkotaan 	Berupa fasilitas penunjang kegiatan sarana pelayanan umum yang disesuaikan dengan jenis kegiatan berupa area parkir maupun halaman yang diperkeras.	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar Dilengkapi dengan parkir 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing
17.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa taman Pengembangan RTH terbarukan seperti 	Berupa fasilitas penunjang kegiatan subzona perdagangan dan jasa skala	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang terintegrasi dengan pedestrian.	<i>vertical garden, roof top garden</i> untuk menambah prosentase kenutuhan RTH perkotaan	pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan	kebutuhan perumahan. <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar 	disesuaikan dengan kegiatan masing-masing
18.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang	<ul style="list-style-type: none"> RTH berupa RTH privat pada setiap kavling Pengembangan RTH terbarukan seperti <i>vertical garden, roof top garden</i> untuk menambah prosentase kenutuhan RTH 	Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					terintegrasi dengan pedestrian.	perkotaan		<p>pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. ▪ Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta 	

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								<p>diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan 	
19.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun pada jalan arteri dan kolektor. Menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> RTH berupa RTH privat pada setiap kapling yang dapat berupa taman, taman aktif dan plaza Pengembangan RTH terbaru seperti <i>vertical garden</i>, Pengembangan RTH terbaru seperti <i>vertical garden</i>, <i>roof top garden</i> untuk menambah prosentase kebutuhan RTH perkotaan p garden untuk menambah 	Berupa fasilitas penunjang kegiatan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang terintegrasi dengan pedestrian.	prosentase kebutuhan RTH perkotaan		<p>disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah 	

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								<p>domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar ▪ Pada perdagangan dan jasa skala regional dan memiliki luasan > 500 m² maka wajib menyediakan instalasi pengolahan sampah. ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. ▪ Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan off site <p>Pada perdagangan dan jasa skala regional dan on site pada perdagangan dan jasa skala kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang rumah sedangkan bak septik terletak di depan rumah. 	

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 70 lt/org/hari ▪ Dilengkapi dengan parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, dan tempat ibadah. ▪ Untuk setiap 60 m² luas perdagangan dan jasa, harus ada 1 lot parkir mobil. 	
20.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda serta fasilitas halte AMC yang terintegrasi dengan pedestrian.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH berupa RTH privat pada setiap kavling ▪ Pengembangan RTH terbaru seperti <i>vertical garden</i>, <i>roof top garden</i> untuk menambah prosentase kenutuhan RTH perkotaan 	Berupa fasilitas penunjang kegiatan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. ▪ Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. ▪ Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								<p>air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar 	

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								<ul style="list-style-type: none"> Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan 	
11.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.	RTH privat berupa taman di halaman atau di atap gedung perkantoran / <i>roof garden/ vertical garden</i>	Berupa fasilitas penunjang kegiatan zona perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah 	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								trotoar. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi dengan parkir umum ▪ Setiap 100 m² harus ada 1 lot parkir mobil. ▪ Bangunan sarana perkantoran pemerintah dirancang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana. 	
12.	Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	Jalur pejalan kaki dengan lebar 2-3 (dua sampai tiga) meter yang dilengkapi fasilitas seperti lampu jalan dan jalur hijau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman RT ▪ Taman RW ▪ Vegetasi pembatas kavling 	Penyediaan lahan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; ▪ Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3,5 (tiga koma lima) meter dari garis tepi jalan; ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar 	Berupa fasilitas penunjang kegiatan IPAM yang disesuaikan dengan jenis kegiatan
14.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	Berupa pedestrian yang menghubungkan	Tiap 100 m ² (seratus meter persegi) ruang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan pedestrian dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jaringan drainase, air bersih, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor pengelola ▪ Pos keamanan

NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
					antar bangunan	terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang	akses bagi penyandang disabilitas/ difabel ▪ Menyediakan tempat/areal parkir yang memadai	listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penanganan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku ▪ Dilengkapi perabot jalan, petanda (signage) dan tata lampu ▪ Tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Musholla ▪ Toilet ▪ Pujasera atau warung makan deret ▪ Tempat pengisian bahan bakar (SPBU)
15.	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	Berupa pedestrian yang menghubungkan antar bangunan	Berupa RTH privat	Berupa halaman yang diperkeras, badan jalan yang menghubungkan antar bangunan dan lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan kawasan militer. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m³ dengan metode angkut tidak tetap. ▪ Tersedia prasarana 	Penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan kegiatan masing-masing


NO	ZONA	KODE	SUBZONA	KODE	JALUR PEJALAN KAKI	RTH	RTNH	UTILITAS/ PRASARANA LINGKUNGAN	FASILITAS PENDUKUNG
								pembuangan limbah domestik (sistem off site). ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar	

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran IX
 Peraturan Bupati Nganjuk
 Nomor 2 Tahun 2023
 Tentang
 Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043

Tabel Ketentuan Khusus Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Subzona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Pertanian (P)	Tanaman pangan (P-1)	a. SWP A pada Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4.	239,08	a. pada lahan yang ditetapkan menjadi LP2B tidak boleh dialihfungsikan selain untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan; b. kegiatan selain dari pertanian tanaman pangan masih dapat berlangsung selama bersifat sementara dan tidak menghilangkan fungsinya sebagai lahan pangan; dan c. diberikan insentif pada pemilik lahan LP2B dengan pemberian kemudahan perizinan, pemberian keringanan pajak, pemberian penghargaan atas partisipasi dalam menjaga kelestarian ketahanan pangan.
Tempat Evakuasi Sementara	a. Ruang Terbuka Hijau (RTH); b. Sarana Pelayanan Umum (SPU); dan c. Perdagangan dan Jasa (K).	a. Taman Kota (RTH-2); b. SPU skala kota (SPU-1); c. SPU skala kelurahan (SPU-3); dan d. Perdagangan dan jasa skala kota (K-1).	a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3; dan b. SWP C pada Blok C.1.	5,63	a. waktu tempuh lokasi tempat evakuasi sementara maksimum 10 (sepuluh) menit, untuk bencana tsunami perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh; b. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi bencana sekitar 400 (sempat ratus) sampai 600 (enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; c. lokasi tempat evakuasi bencana jauh dari struktur bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman; d. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Subzona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
					e. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi; f. bangunan eksisting berada di luar kawasan rawan bencana; g. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan h. menyediakan bangunan tinggi minimal 2 (dua) lantai dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.
Kawasan Cagar Budaya	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU skala kelurahan (SPU-3)	SWP B pada Blok B.1	0,08	a. tidak boleh merubah fasade bangunan; b. tidak boleh menambahkan bangunan apapun disekitar obyek tersebut; c. tidak boleh menambah luas lantai dan luas bangunan; dan d. melakukan pemugaran setiap kali ada yang mengalami kerusakan.
Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan	a. Badan air (BA); b. Perlindungan setempat (PS); c. Ruang Terbuka Hijau (RTH); d. Badan jalan (BJ); e. Pertanian (P); f. Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL); g. Kawasan peruntukan industri (KPI); h. Perumahan (R); i. Sarana Pelayanan Umum (SPU); dan j. Perdagangan dan Jasa (K).	a. Badan air (BA); b. Badan jalan (BJ); c. Perlindungan setempat (PS); d. Pemakaman (RTH-7); e. Tanaman Pangan (P-1); f. Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL); g. Kawasan Peruntukan Industri; h. Perumahan kepadatan tinggi (R-2); i. Perumahan kepadatan sedang (R-3); j. SPU skala kota (SPU-1); k. SPU skala kecamatan (SPU-2);	SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4	16,83	a. untuk bangunan baru, ketentuan kawasan disekitar SUTT berjarak minimal 20 meter pada kanan dan kiri tiang listrik mempertimbangkan ruang bebas dan jarak bebas serta ketinggian bangunan; dan b. untuk bangunan eksisting, perlu melakukan evaluasi dan pengaturan penyesuaian secara bertahap terkait pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum dan mengutamakan keselamatan.


Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Subzona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
		1. Perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan m. Perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).			

Plt. BUPATI NGANJUK,


ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran IX.1
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran IX.2
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


Lampiran IX.3
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Lampiran IX.4
Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001